



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAHRIANOR ALIAS FAHRI BIN ARIDIANI;**
2. Tempat lahir : Halubau (Kabupaten Balangan);
3. Umur/ tanggal lahir : 33 tahun / 11 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mampari Rt 001 Kecamatan Batu Mandi
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 Juni 2023 Nomor: SP Kap / 83 / VI / RES.1.15 / 2023 /Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 22 Juni 2023 Nomor :
SP.Han/76/VI/RES.1.15/ 2023/Reskrim sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 07 Juli 2023 Nomor : B-154/O.3.16/Eku.1/07/2023, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 15 Agustus 2023 Nomor : 77 / Pen.Pid / 2023 / PN Tjg, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 11 September 2023 Nomor : 91 / Pen.Pid / 2023 / PN Tjg, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Oktober 2023 Nomor : PRIN-1113/O.3.16/Eku.2/10/2023, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 02 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hartono, S.H., dkk dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 06 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 02 November 2023 Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 November 2023 Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pahrianor Alias Fahri Bin Aridiani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang membantu melakukan percobaan dengan sengaja melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pahrianor Alias Fahri Bin Aridiani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pahrianor dengan NIK : 6311071107900001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe Iphone X Warna Putih, Imei: 354867095073262;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dan Pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan

Halaman 2 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terkait tanggapan atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-221/TAB/ 10/2023 tertanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Pahrianor Alias Fahri Bin Aridiani**, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 06.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saudara Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) menghubungi Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) dan meminta Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Arab Saudi kemudian Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menyanggupinya selanjutnya Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) merekrut 5 orang atas nama saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza yang akan dipekerjakan di Arab Saudi dengan cara mendatangi masing – masing saksi dengan menawarkan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai Waitress di sebuah Hotel dengan iming-iming

Halaman 3 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji sebesar antara 7 s.d. 8 juta rupiah yang apabila sudah bekerja masing-masing akan dipotong sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 7 (tujuh) bulan sebagai uang ganti untuk proses pemberangkatan ke Arab Saudi Kemudian setelah Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) berhasil merekrut saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza untuk bekerja di Arab Saudi selanjutnya saudara Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) meminta Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) untuk menghubungi saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran untuk pembuatan Paspor untuk umroh kemudian Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menghubungi saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran dan mengirimkan data-data saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza berupa KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk pembuatan paspor selanjutnya saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran menghubungi saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) meminta bantuan untuk pembuatan paspor umroh untuk saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza kepada saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) dan saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) menyanggupinya padahal diketahui tujuan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza bukan untuk umroh melainkan untuk bekerja di Arab Saudi kemudian saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) menghubungi saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan menyampaikan kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani ada permintaan dari saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran dan Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) untuk pembuatan paspor untuk umroh atas nama saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza kemudian atas permintaan tersebut saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani menyanggupinya kemudian menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah Kemudian Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah membuat Surat Pernyataan dan Jaminan dengan menggunakan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel serta kuitansi fiktif yang menerangkan

Halaman 4 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza masing-masing telah membayar uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pergi umroh sebagai syarat untuk kelengkapan membuat Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong padahal diketahui tujuan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza adalah untuk bekerja di Arab Saudi. Selanjutnya Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut oleh saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan terdakwa untuk kelengkapan pembuatan Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Setelah Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong tersebut jadi oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani sebagai kelengkapan pembuatan paspor ke kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin setelah itu saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani menghubungi saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) dan Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) bahwa pembuatan paspor untuk saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza sudah bisa dilakukan dengan biaya pembuatan paspor per orang sebesar Rp.3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menghubungi saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza dan menyampaikan untuk pembuatan paspor per orang dikenai biaya sebesar Rp.3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan terdakwa menjemput saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza di tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkan dengan total uang yang diterima oleh saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkan sebesar Rp.17.500,000,- (tujuh belas juta lima

Halaman 5 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu) rupiah setelah itu berangkat menuju ke Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sesampainya di Kantor Imigrasi Banjarmasin saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah selanjutnya saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mendampingi saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza dalam proses pembuatan paspor ;

Bahwa surat – surat atau dokumen yang dijadikan dasar dalam pembuatan paspor telah dipalsukan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun surat – surat yang telah dipalsukan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya antara lain Surat Pernyataan dan Jaminan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel dan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pergi umroh selain itu saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkan, terdakwa dan saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah juga mengarahkan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza pada saat proses wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin agar mengatakan tujuan ke Arab Saudi adalah untuk melaksanakan ibadah umroh dan tidak untuk bekerja atas hal tersebut maka pihak Imigrasi Kelas I Banjarmasin menerbitkan paspor atas nama Ahmad Arya Putra Alias Amat nomor E2526631, paspor atas nama Ahmad Jailani Alias Ijal nomo E2526669, paspor atas nama Hidayatullah Alias Dayat Nomor E2526669, paspor atas nama Ahmad Nasyekh Alias Naseh Nomor E2526669 dan paspor atas nama Mirza Rama Putra Alias Mirza. Nomor E2527184. Setelah paspor tersebut jadi oleh saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada terdakwa , dari terdakwa diserahkan kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan dari saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani diserahkan kepada saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm). Setelah berada dalam penguasaan saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) kemudian saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) menghubungi Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) dan Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran lalu menyampaikan bahwa paspor sudah ditangan saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) kemudian Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menyuruh H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) untuk mengirimkan Paspor milik saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza kepada saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda yang diketahui sebagai Direktur PT. NURZATA sesuai dengan alamat yang diberikan oleh saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran selanjutnya saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) mengirimkan paspor tersebut sesuai alamat yang diberikan oleh saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran;

Bahwa dari dana pembuatan paspor sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu) rupiah yang berasal dari Calon Pekerja Migran Indoneisa (saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza) sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah digunakan untuk pembuatan paspor dan operasional sedangkan sisanya diambil sebagai keuntungan dengan rincian saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah, terdakwa mendapatkan keruntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah, saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mendapatkan keruntungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) mendapatkan keruntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran mendapatkan keruntungan sebesar Rp.500.000,- (lim ratus ribu) rupiah sedangkan Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) akan mendapatkan upah dari saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda apabila Calon Pekerja Migran Indoneisa (saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza) berhasil berangkat ke Arab Saudi karena sebelumnya Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) berhasil merekrut satu orang dan berhasil diberangkatkan oleh saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda ke Arab Saudi dan Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) memberangkatkan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza ke Jakarta dengan biaya di tanggung masing-masing dengan cara Saksi Rita

Halaman 7 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menyuruh saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza untuk berkumpul di rumah Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) yang berada di Desa Mahe Pasar RT. 004 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza dibawa dengan menggunakan mobil menuju ke Bandara Syamsudin Noor selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita dengan menggunakan pesawat Lion Air JT 323 diberangkatkan menuju ke Jakarta sesampainya di Jakarta saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza dijemput oleh orang suruhan dari saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) kemudian di bawa ke tempat penampungan disebuah Apartemen yang berada di wilayah Tangerang tepatnya di belakang Hotel Kyriad Airport Jakarta Jl. Marsekal Suryadarma Karang Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten yang rencananya saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza akan di berangkatkan pada bulan April 2023 dan pada saat ditempat penampungan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza sempat bertemu dengan saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) dan saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) menugaskan saudara Iskandar Alam untuk mengurus dan memantau keadaan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza selama di penampungan, Namun setelah ditampung selama + 42 (empat puluh dua hari) saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza gagal diberangkatkan untuk bekerja ke Arab Saudi oleh saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda karena telah tertipu dengan orang yang akan menguruskan pembuatan Visa untuk saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza kemudian saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat dan saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh

Halaman 8 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah masing-masing sementara Mirza Rama Putra Alias Mirza tetap tinggal di Kota Tangerang;

Bahwa pada saat saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza ditawarkan pekerjaan oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) tidak dibuatkan surat Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan surat perjanjian kerja dan pada saat dipenampungan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza tidak pernah di cek kesehatan serta tidak pernah diberi pelatihan kerja serta tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja;

Bahwa saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Pahrianor Alias Fahri Bin Aridiani**, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 06.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang membantu melakukan percobaan dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yakni memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan social dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saudara Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) menghubungi Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) dan meminta Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) untuk mencari orang yang mau

Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Arab Saudi kemudian Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menyanggupinya selanjutnya Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) merekrut 5 orang atas nama saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza yang akan dipekerjakan di Arab Saudi dengan cara mendatangi masing – masing saksi dengan menawarkan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai Waitress di sebuah Hotel dengan iming-iming gaji sebesar antara 7 s.d. 8 juta rupiah yang apabila sudah bekerja masing-masing akan dipotong sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 7 (tujuh) bulan sebagai uang ganti untuk proses pemberangkatan ke Arab Saudi Kemudian setelah Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) berhasil merekrut saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza untuk bekerja di Arab Saudi selanjutnya saudara Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) meminta Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) untuk menghubungi saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran untuk pembuatan Paspor untuk umroh kemudian Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menghubungi saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran dan mengirimkan data-data saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza berupa KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk pembuatan paspor selanjutnya saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran menghubungi saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) meminta bantuan untuk pembuatan paspor umroh untuk saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza kepada saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) dan saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) menyanggupinya padahal diketahui tujuan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza bukan untuk umroh melainkan untuk bekerja di Arab Saudi kemudian saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) menghubungi saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan menyampaikan kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani ada permintaan dari saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran dan Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) untuk pembuatan paspor untuk

Halaman 10 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umroh atas nama saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza kemudian atas permintaan tersebut saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani menyanggupinya kemudian menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah Kemudian Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah membuat Surat Pernyataan dan Jaminan dengan menggunakan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel serta kuitansi fiktif yang menerangkan seolah-olah saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza masing-masing telah membayar uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pergi umroh sebagai syarat untuk kelengkapan membuat Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong padahal diketahui tujuan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza adalah untuk bekerja di Arab Saudi. Selanjutnya Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut oleh saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan terdakwa untuk kelengkapan pembuatan Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Setelah Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong tersebut jadi oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani sebagai kelengkapan pembuatan paspor ke kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin setelah itu saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani menghubungi saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) dan Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) bahwa pembuatan paspor untuk saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza sudah bisa dilakukan dengan biaya pembuatan paspor per orang sebesar Rp.3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menghubungi saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza dan menyampaikan untuk pembuatan paspor per orang dikenai biaya sebesar Rp.3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan terdakwa menjemput saksi Ahmad Arya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza di tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkan dengan total uang yang diterima oleh saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkan sebesar Rp.17.500,000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu) rupiah setelah itu berangkat menuju ke Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sesampainya di Kantor Imigrasi Banjarmasin saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah selanjutnya saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mendampingi saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza dalam proses pembuatan paspor ;

Bahwa surat – surat atau dokumen yang dijadikan dasar dalam pembuatan paspor telah dipalsukan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun surat – surat yang telah dipalsukan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya antara lain Surat Pernyataan dan Jaminan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel dan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pergi umroh selain itu saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkan, terdakwa dan saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah juga mengarahkan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza pada saat proses wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin agar mengatakan tujuan ke Arab Saudi adalah untuk melaksanakan ibadah umroh dan tidak untuk bekerja atas hal tersebut maka pihak Imigrasi Kelas I Banjarmasin menerbitkan paspor atas nama Ahmad Arya Putra Alias Amat nomor E2526631, paspor atas nama Ahmad Jailani Alias Ijal nomo E2526669, paspor atas nama Hidayatullah Alias Dayat Nomor E2526669, paspor atas nama Ahmad Nasyekh Alias Naseh Nomor E2526669 dan paspor atas nama Mirza Rama Putra Alias Mirza. Nomor E2527184. Setelah paspor tersebut jadi oleh saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada terdakwa , dari terdakwa diserahkan kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan dari saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin

Halaman 12 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yorkani diserahkan kepada saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm). Setelah berada dalam penguasaan saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) kemudian saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) menghubungi Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) dan Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran lalu menyampikan bahwa paspor sudah ditangan saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) kemudian Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menyuruh saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) untuk mengirimkan Paspor milik saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza kepada saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda yang diketahui sebagai Direktur PT. NURZATA sesuai dengan alamat yang diberikan oleh saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran selanjutnya saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) mengirimkan paspor tersebut sesuai alamat yang diberikan oleh saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran;

Bahwa dari dana pembuatan paspor sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu) rupiah yang berasal dari Calon Pekerja Migran Indoneisa (saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza) sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah digunakan untuk pembuatan paspor dan operasional sedangkan sisanya diambil sebagai keuntungan dengan rincian saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah, terdakwa mendapatkan keruntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah, saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mendapatkan keruntungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) mendapatkan keruntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran mendapatkan keruntungan sebesar Rp.500.000,- (lim ratus ribu) rupiah sedangkan Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) akan mendapatkan upah dari saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda apabila Calon Pekerja Migran Indoneisa (saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza) berhasil berangkat ke Arab Saudi karena sebelumnya Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) berhasil merekrut satu orang dan berhasil

Halaman 13 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan oleh saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda ke Arab Saudi dan Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) memberangkatkan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza ke Jakarta dengan biaya di tanggung masing-masing dengan cara Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menyuruh saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza untuk berkumpul di rumah Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) yang berada di Desa Mahe Pasar RT. 004 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza dibawa dengan menggunakan mobil menuju ke Bandara Syamsudin Noor selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita dengan menggunakan pesawat Lion Air JT 323 diberangkatkan menuju ke Jakarta sesampainya di Jakarta saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza dijemput oleh orang suruhan dari saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) kemudian di bawa ke tempat penampungan disebuah Apartemen yang berada di wilayah Tangerang tepatnya di belakang Hotel Kyriad Airport Jakarta Jl. Marsekal Suryadarma Karang Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten yang rencananya saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza akan di berangkatkan pada bulan April 2023 dan pada saat ditempat penampungan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza sempat bertemu dengan saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) dan saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) menugaskan saudara Iskandar Alam untuk mengurus dan memantau keadaan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza selama di penampungan, Namun setelah ditampung selama + 42 (empat puluh dua hari) saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi

Halaman 14 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza gagal diberangkatkan untuk bekerja ke Arab Saudi oleh saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda karena telah tertipu dengan orang yang akan menguruskan pembuatan Visa untuk saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza kemudian saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat dan saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh pulang ke rumah masing-masing sementara Mirza Rama Putra Alias Mirza tetap tinggal di Kota Tangerang;

Bahwa pada saat saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza ditawarkan pekerjaan oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) tidak dibuatkan surat Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan surat perjanjian kerja dan pada saat dipenampungan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza tidak pernah di cek kesehatan serta tidak pernah diberi pelatihan kerja serta tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja;

Bahwa saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu);

Bahwa saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) maupun Terdakwa bukan sebagai PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang resmi dan saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) maupun Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa memenuhi persyaratan Pekerja Migran sebagaimana Pasal 5 huruf b, c, d, e UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

Halaman 15 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga

Bahwa terdakwa **Pahrianor Alias Fahri Bin Aridiani**, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 06.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Mahe Pasar RT. 004 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang membantu melakukan percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saudara Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) menghubungi Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) dan meminta Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Arab Saudi kemudian Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menyanggupinya selanjutnya Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) merekrut 5 orang atas nama saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza yang akan dipekerjakan di Arab Saudi dengan cara mendatangi masing – masing saksi dengan menawarkan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai Waitress di sebuah Hotel dengan iming-iming gaji sebesar antara 7 s.d. 8 juta rupiah yang apabila sudah bekerja masing-masing akan dipotong sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 7 (tujuh) bulan sebagai uang ganti untuk proses pemberangkatan ke Arab Saudi Kemudian setelah Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) berhasil merekrut saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza untuk bekerja di Arab Saudi selanjutnya saudara Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) meminta Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) untuk menghubungi saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran untuk pembuatan Paspor untuk umroh kemudian Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menghubungi saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran dan mengirimkan data-data saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza berupa KTP, Akta Kelahiran dan

Halaman 16 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga untuk pembuatan paspor selanjutnya saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran menghubungi saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) meminta bantuan untuk pembuatan paspor umroh untuk saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza kepada saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) dan saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) menyanggupinya padahal diketahui tujuan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza bukan untuk umroh melainkan untuk bekerja di Arab Saudi kemudian saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) menghubungi saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan menyampaikan kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani ada permintaan dari saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran dan Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) untuk pembuatan paspor untuk umroh atas nama saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza kemudian atas permintaan tersebut saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani menyanggupinya kemudian menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah Kemudian Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah membuat Surat Pernyataan dan Jaminan dengan menggunakan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel serta kuitansi fiktif yang menerangkan seolah-olah saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza masing-masing telah membayar uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pergi umroh sebagai syarat untuk kelengkapan membuat Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong padahal diketahui tujuan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza adalah untuk bekerja di Arab Saudi. Selanjutnya Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut oleh saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan terdakwa untuk kelengkapan pembuatan Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Setelah Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong tersebut jadi oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Akhmad Banani Alias

Halaman 17 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Iban Bin Yorkani sebagai kelengkapan pembuatan paspor ke kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin setelah itu saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani menghubungi saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) dan Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) bahwa pembuatan paspor untuk saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza sudah bisa dilakukan dengan biaya pembuatan paspor per orang sebesar Rp.3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menghubungi saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza dan menyampaikan untuk pembuatan paspor per orang dikenai biaya sebesar Rp.3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan terdakwa menjemput saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza di tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dengan total uang yang diterima oleh saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani sebesar Rp.17.500,000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu) rupiah setelah itu berangkat menuju ke Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sesampainya di Kantor Imigrasi Banjarmasin saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah selanjutnya saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mendampingi saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza dalam proses pembuatan paspor ;

Bahwa surat – surat atau dokumen yang dijadikan dasar dalam pembuatan paspor telah dipalsukan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun surat – surat yang telah dipalsukan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya antara lain Surat Pernyataan dan Jaminan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel dan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pergi umroh selain itu

Halaman 18 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkan, terdakwa dan saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah juga mengarahkan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza pada saat proses wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin agar mengatakan tujuan ke Arab Saudi adalah untuk melaksanakan ibadah umroh dan tidak untuk bekerja atas hal tersebut maka pihak Imigrasi Kelas I Banjarmasin menerbitkan paspor atas nama Ahmad Arya Putra Alias Amat nomor E2526631, paspor atas nama Ahmad Jailani Alias Ijal nomo E2526669, paspor atas nama Hidayatullah Alias Dayat Nomor E2526669, paspor atas nama Ahmad Nasyekh Alias Naseh Nomor E2526669 dan paspor atas nama Mirza Rama Putra Alias Mirza. Nomor E2527184. Setelah paspor tersebut jadi oleh saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada terdakwa, dari terdakwa diserahkan kepada saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan dari saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani diserahkan kepada saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm). Setelah berada dalam penguasaan saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) kemudian saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) menghubungi Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) dan Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran lalu menyampikan bahwa paspor sudah ditangan saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) kemudian Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menyuruh saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) untuk mengirimkan Paspor milik saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza kepada saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda yang diketahui sebagai Direktur PT. NURZATA sesuai dengan alamat yang diberikan oleh saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran selanjutnya saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) mengirimkan paspor tersebut sesuai alamat yang diberikan oleh saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran;

Bahwa dari dana pembuatan paspor sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu) rupiah yang berasal dari Calon Pekerja Migran Indoneisa (saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza) sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah digunakan untuk pembuatan paspor dan operasional sedangkan

Halaman 19 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya diambil sebagai keuntungan dengan rincian saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah, terdakwa mendapatkan keruntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah, saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mendapatkan keruntungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, saksi H.Syamsudin Noor Alias Uduy Bin H.Salamun (Alm) mendapatkan keruntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran mendapatkan keruntungan sebesar Rp.500.000,- (lim ratus ribu) rupiah sedangkan Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) akan mendapatkan upah dari saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda apabila Calon Pekerja Migran Indoneisa (saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza) berhasil berangkat ke Arab Saudi karena sebelumnya Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) berhasil merekrut satu orang dan berhasil diberangkatkan oleh saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda ke Arab Saudi dan Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) memberangkatkan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza ke Jakarta dengan biaya di tanggung masing-masing dengan cara Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) menyuruh saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza untuk berkumpul di rumah Saksi Rita Marliani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) yang berada di Desa Mahe Pasar RT. 004 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong selanjutnya saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza dibawa dengan menggunakan mobil menuju ke Bandara Syamsudin Noor selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita dengan menggunakan pesawat Lion Air JT 323 diberangkatkan menuju ke Jakarta sesampainya di Jakarta saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza dijemput oleh orang suruhan dari saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) kemudian di bawa ke tempat

Halaman 20 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampungan disebuah Apartemen yang berada di wilayah Tangerang tepatnya di belakang Hotel Kyriad Airport Jakarta Jl. Marsekal Suryadarma Karang Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten yang rencananya saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza akan di berangkatkan pada bulan April 2023 dan pada saat ditempat penampungan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza sempat bertemu dengan saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) dan saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) menugaskan saudara Iskandar Alam untuk mengurus dan memantau keadaan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza selama di penampungan, Namun setelah ditampung selama + 42 (empat puluh du hari) saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, saksi Hidayatullah Alias Dayat, saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza gagal diberangkatkan untuk bekerja ke Arab Saudi oleh saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda karena telah tertipu dengan orang yang akan menguruskan pembuatan Visa untuk saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza kemudian saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat dan saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh pulang ke rumah masing-masing sementara Mirza Rama Putra Alias Mirza tetap tinggal di Kota Tangerang;

Bahwa pada saat saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza ditawarkan pekerjaan oleh Saksi Rita Marlani Alias Hj Ita Binti Abdul Mutholib (Alm) tidak dibuatkan surat Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan surat perjanjian kerja dan pada saat dipenampungan saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama Putra Alias Mirza tidak pernah di cek kesehatan serta tidak pernah diberi pelatihan kerja serta tidak memilki sertifikat kompetensi kerja;

Bahwa saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Mirza Rama



Putra Alias Mirza masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu);

Bahwa saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) maupun Terdakwa bukan sebagai PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang resmi dan saudari Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) maupun Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, dibawah sumpah, di

depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

0 Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;

1 Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perdagangan orang;

2 Bahwa awalnya Saksi ditawarkan bekerja di luar negeri yakni Negara Arab Saudi yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa namun masih disekitar pertengahan bulan Januari 2023 oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm);

3 Bahwa Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) yang merupakan teman dari orangtua (ibu) Saksi menawarkan Saksi untuk bekerja di Arab Saudi pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi di Desa Mahe Pasar RT. 004, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan setelah sebelumnya orangtua Saksi terlebih dahulu menanyakan lowongan pekerjaan untuk Saksi kepada Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm);

4 Bahwa pekerjaan yang ditawarkan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) kepada Saksi saat itu adalah pekerjaan di Hotel negara Arab Saudi dengan gaji sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan dengan ketentuan gaji tersebut akan dipotong sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 9 (sembilan) bulan pertama sebagai biaya pengganti untuk pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dan transport menuju ke Arab Saudi dimana informasi potongan tersebut Saksi dapatkan dari teman Saksi yakni Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno;

5 Bahwa kemudian, Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) menyampaikan Saksi harus memenuhi syarat pembuatan paspor dengan melengkapi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, pasfoto ukuran 3x4 latar merah sebanyak 2 (dua) lembar dan biaya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) Rupiah dimana syarat tersebut Saksi sanggupi;

6 Bahwa kemudian proses pembuatan paspor dimulai pada tanggal 08 Februari 2023 saat Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi yakni Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza yang juga merupakan kenalan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) berkumpul di rumah Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) di daerah Tanjung sekitar pukul 07.00 WITA lalu kami berangkat menuju kota Rantau Kab. Tapin untuk menemui seorang laki-laki dengan diantar oleh Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani yang bertugas menjadi supir kendaraan yang Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tumpangi;

7 Bahwa kemudian Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi yakni Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza diarahkan oleh Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani agar saat wawancara di kantor Imigrasi Rantau untuk menjawab tujuan pembuatan paspor hendak melakukan ziarah ke Singapura namun kemudian karena Saksi ragu dalam menjawab pertanyaan dari petugas imigrasi, petugas imigrasi kemudian ragu akan kebenaran wawancara Saksi dan lalu proses pembuatan paspor Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi ditolak seluruhnya;

8 Bahwa selanjutnya sekitar tiga atau empat hari kemudian setahu Saksi, Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza dihubungi kembali oleh pengurus paspor kenalan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) yang Saksi tidak tau namanya dan pengurus paspor tersebut berkata bahwa bisa membuat Paspor di Kantor Imigrasi Banjarmasin;

Halaman 23 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023, Saksi bersama dengan 4 (empat) orang lain Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza dijemput oleh sopir baru yakni Terdakwa dengan tujuan perjalanan dari Tanjung ke Banjarbaru namun saat itu Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani juga masih ikut mendampingi;

10 Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani;

11 Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi yang lainnya bertemu dengan Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah sebelum memasuki Kantor Imigrasi Banjarmasin;

12 Bahwa kemudian Saksi sempat melihat dokumen-dokumen terkait pembuktian pembayaran umrah sejumlah Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) serta Saksi ada diarahkan oleh Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah untuk menjawab saat wawancara permohonan paspor bahwa tujuan Saksi hendak melaksanakan ibadah Umrah sehingga dinyatakan lolos untuk pembuatan paspor sehingga kemudian saat Saksi ditanya oleh pihak imigrasi, Saksi langsung menjawab sesuai dengan arahan dari Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah;

13 Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi yang lainnya tersebut langsung pulang ke Tanjung Kab. Tabalong menggunakan mobil yang kami tumpangi saat berangkat bersama Terdakwa;

14 Bahwa kemudian, pada tanggal 21 Februari 2023 Saksi dikabari oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) jika paspor Saksi sudah selesai dan Saksi dikirim foto paspor dan dijelaskan fisiknya paspor tersebut telah dikirim ke kota Jakarta dan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) juga menjelaskan bahwa Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza akan ditampung selama sekitar 1 (satu) bulan ditempat seseorang yakni Sdri. Nova Nurlina Masindra dengan nama panggilan Bunda;

Halaman 24 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa Saksi hanya pernah melihat foto paspor saja tanpa pernah menguasai asli paspor;

16 Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza meminta bantuan kepada Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui yang merupakan anak dari Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) dengan tujuan agar Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui dapat membantu Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut membeli tiket pesawat ke Jakarta melalui *aplikasi smartphone* namun tetap dengan menggunakan uang masing-masing;

17 Bahwa uang yang Saksi keluarkan untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta ialah sekitar sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

18 Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza kembali meminta bantuan kepada Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui untuk menemani Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi bersama keluarga yang mengantar pergi ke Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru;

19 Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2023, Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza serta anggota keluarga dari Tanjung berangkat ke bandara di kota Banjarbaru dengan tujuan kota Jakarta menggunakan minibus/elf yang dipesan oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) pada tanggal 8 Maret 2023 ditemani oleh Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui dan Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui ada mengajari Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut cara check in di bandara;

20 Bahwa Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza berangkat dengan pesawat Lion Air pada pukul 16.00 WITA dan tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 17.30 WIB dan tidak lama kemudian kami dihubungi oleh orang kepercayaan

Halaman 25 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Nova Nurlina Masindra yang bernama Sdr. Iskandar Alam Alias Alam dan meminta Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut untuk menunggu jemputan namun karena Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut sudah kelelahan maka Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut berinisiatif untuk menaiki taksi online dan hanya meminta alamat tujuan dari Sdr. Iskandar Alam Alias Alam dan kemudian diberikan alamat sebuah apartemen di wilayah Tangerang tepatnya dibelakang Hotel Kyriad Airport Jakarta di Jl. Marsekal Suryadarma Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Prov. Banten sehingga Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut pergi kesana;

21 Bahwa setelah sampai disana, Saksi bertemu dengan sesama calon Pekerja Migran Indonesia yang telah tiba terlebih dahulu dari Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) orang dan Riau 2 (dua) dan setelah hari kedua Sdr. Iskandar Alam Alias Alam kembali datang ke Apartemen menjenguk dan menyampaikan pesan dari Sdri. Nova Nurlina Masindra untuk menunggu pembuatan *Bio Metrik* (sidik jari) dan *Visa*;

22 Bahwa setahu Saksi apartemen yang Saksi tempati tersebut adalah milik Sdri. Nova Nurlina Masindra dan saat Saksi dan teman Saksi tinggal di apartemen tersebut, fasilitas yang Saksi dan teman Saksi dapatkan adalah 3 (tiga) kasur, 2 (dua) kamar dan 1 (satu) kamar mandi, dapur, beras, dan jatah uang makan dan token listrik sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu yang diberi oleh Sdri. Nova Nurlina Masindra melalui calon pekerja migran lain yang bernama Sdr. Rio;

23 Bahwa selama Saksi dan teman-teman Saksi berada di penampungan apartemen tersebut kami tidak pernah mendapatkan kursus bahasa Arab, tidak ada membuat Surat Perjanjian Kerja dengan pihak perekrut maupun pihak penampung, tidak ada melakukan medical check up, tidak ada mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi atau mendapat tugas atau pekerjaan, tidak mengikuti program asuransi dan hanya menunggu diberangkatkan ke Arab Saudi;

24 Bahwa kemudian pada saat menunggu keberangkatan tersebut, salah satu kenalan Saksi yang berasal dari Sumatera diberangkatkan ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga namun kemudian sebelum Saksi sempat diberangkatkan dan masih menunggu giliran keberangkatan, Saksi mendapat kabar jika Sdri. Nova Nurlina Masindra ditipu oleh rekanannya yakni Sdr. Faris

Halaman 26 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sdri. Nova Nurlina Masindra mengalami kerugian dan berdampak pada ketidakjelasan keberangkatan Saksi dan teman-teman;

25 Bahwa kemudian Saksi ketika tinggal di Jakarta tersebut sempat diperiksa di kepolisian sebagai Saksi atas dugaan penggelapan Sdr. Faris terhadap uang Sdri. Nova Nurlina Masindra sejumlah Rp 80.000.00,00 (delapan puluh juta rupiah) yang tadinya uang tersebut sepengetahuan Saksi akan digunakan untuk mengurus Biometrik Saksi dan teman-teman Saksi sebagai syarat keberangkatan ke Arab Saudi;

26 Bahwa setelah sekitar satu setengah bulan menunggu tepatnya pada tanggal 17 April 2023, karena tidak ada kejelasan terkait keberangkatan maka Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, memutuskan untuk kembali ke Tanjung Tabalong, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno pergi ke Bali menemui keluarganya dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza tetap di Jakarta karena berkerja sebagai porter;

27 Bahwa biaya kepulangan Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf kembali ke Tanjung Tabalong seluruhnya ditanggung oleh Sdri. Nova Nurlina Masindra;

28 Bahwa setahu Saksi, Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) bekerja kepada Sdri. Nova Nurlina Masindra dan Sdri. Nova Nurlina Masindra ini memiliki perusahaan yang travel dan umrah dengan nama PT. Nurzata karena alasan itulah Saksi mengira bahwa Saksi berangkat ke Arab Saudi secara legal;

29 Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi Disnaker di Kab. Tabalong untuk membuat izin pencari kerja ke luar negeri dan rekomendasi paspor;

30 Bahwa tawaran kerja yang Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) beritahukan kepada Saksi tersebut tidak terwujud atau tidak pernah tercapai namun Saksi telah mengeluarkan biaya pembuatan paspor, tiket pesawat berangkat ke Jakarta, dan biaya lainnya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

31 Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi tidak ada mendapatkan kekerasan maupun eksploitasi dan diperlakukan dengan baik selama berada di penampungan tersebut;

32 Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Halaman 27 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

33 Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;

34 Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perdagangan orang;

35 Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) dan awalnya Saksi dimintai tolong oleh Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza untuk membantu mereka membeli tiket ke Jakarta;

36 Bahwa kemudian, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran tiket yang Saksi sudah pesan sebelumnya melalui *aplikasi smartphone*;

37 Bahwa setahu Saksi, alasan Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza membeli tiket ke Jakarta adalah untuk bekerja di Arab Saudi namun sebelumnya menunggu di tempat seseorang yang Saksi kenal bernama Bunda di Jakarta;

38 Bahwa setahu Saksi, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza mendapat informasi terkait lowongan pekerjaan di Arab Saudi adalah dari Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) dan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) mendapat informasi tersebut dari Bunda;



39 Bahwa Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) bekerja sebagai *tour guide* umrah di PT. Nurzata dan setahu Saksi adalah pemilik dari PT. Nurzata adalah Bunda;

40 Bahwa Saksi pernah mendengar dari Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) bahwa berdasarkan keterangan dari Bunda jika keberangkatan Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza tersebut secara resmi/sesuai aturan;

41 Bahwa Saksi kemudian ada diminta oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) untuk mengantarkan Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza ke Bandara Syamsudinnoor Banjarbaru karena Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) ada pekerjaan lain;

42 Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2023, Saksi bersama anggota keluarga dari Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza berangkat dari Tanjung ke bandara di kota Banjarbaru dengan menggunakan *minibus/elf* yang dipesan oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) dengan tujuan mengantar kepergian Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin Alm. Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza ke kota Jakarta dan pada saat di Bandara tersebut, Saksi ada mengajari kelima orang yang akan pergi ke Jakarta tersebut cara *check in* di bandara;

43 Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut:

44 Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;

45 Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perdagangan orang;

46 Bahwa awalnya Ibu Saksi yakni Saksi Syamsiah Alias Ibu Isam Binti (Alm) Kurdi menanyakan lowongan pekerjaan untuk Saksi kepada Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) dan selanjutnya Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) menyampaikan jika ada lowongan untuk bekerja di hotel atau restoran di Arab Saudi lalu Saksi Syamsiah Alias Ibu Isam Binti (Alm) Kurdi menawarkan lowongan pekerjaan tersebut kepada Saksi pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Desa Mahe Pasar RT. 003, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

47 Bahwa lowongan pekerjaan dari Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) tersebut ialah sebagai *waiters* di hotel atau restoran di Arab Saudi dengan gaji sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan dengan ketentuan gaji tersebut akan dipotong sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan pertama sebagai biaya pengganti untuk pembuatan dokumen dan transport menuju ke Arab Saudi yang setuju Saksi akan dibayar terlebih dahulu oleh seseorang yang bernama Sdr. Nova Murliana Masindra atau biasa disebut Bunda;

48 Bahwa kemudian, Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) menyampaikan Saksi harus memenuhi syarat pembuatan paspor dengan melengkapi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, pasfoto ukuran 3x4 latar merah sebanyak 2 (dua) lembar dan biaya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana syarat tersebut Saksi sanggupi;

49 Bahwa kemudian proses pembuatan paspor dimulai pada tanggal 08 Februari 2023 saat Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi yakni Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza yang juga merupakan kenalan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) berkumpul di rumah Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) di daerah Tanjung sekitar pukul 07.00 WITA lalu kami berangkat menuju kota Rantau Kab. Tapin untuk menemui seorang laki-



laki dengan diantarkan oleh Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani yang bertugas menjadi supir kendaraan yang Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tumpangi;

50 Bahwa kemudian Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi yakni Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza diarahkan oleh Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani agar saat wawancara di kantor Imigrasi Tapi/Rantau untuk menjawab tujuan pembuatan paspor hendak melakukan ziarah ke Singapura namun kemudian karena Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar ragu dalam menjawab pertanyaan dari petugas imigrasi, petugas imigrasi kemudian ragu akan kebenaran wawancara Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan lalu proses pembuatan paspor Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi ditolak seluruhnya;

51 Bahwa selanjutnya sekitar tiga atau empat hari kemudian setahu Saksi, Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza dihubungi kembali oleh pengurus paspor kenalan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) yang Saksi tidak tau namanya dan pengurus paspor tersebut berkata bahwa bisa membuat Paspor di kantor Imigrasi Banjarmasin dan kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang lain teman Saksi tersebut setuju;

52 Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023, Saksi bersama dengan 4 (empat) orang lain Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza dijemput oleh sopir baru yakni Terdakwa dengan tujuan perjalanan dari Tanjung ke Banjarbaru namun saat itu Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani juga masih ikut mendampingi;

53 Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani;

54 Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi yang lainnya bertemu dengan Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah sebelum memasuki Kantor Imigrasi Banjarmasin;

55 Bahwa kemudian Saksi sempat melihat dokumen-dokumen terkait pembuktian pembayaran umrah sejumlah Rp 37.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta rupiah) serta Saksi ada diarahkan oleh Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah untuk menjawab tujuan Saksi hendak melaksanakan ibadah Umrah sehingga dinyatakan lolos untuk pembuatan paspor sehingga kemudian saat Saksi ditanya oleh pihak imigrasi, Saksi langsung menjawab sesuai dengan arahan dari Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah;

56 Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi yang lainnya tersebut langsung pulang ke Tanjung Kab. Tabalong menggunakan mobil yang kami tumpangi saat berangkat bersama Terdakwa;

57 Bahwa kemudian, pada tanggal 21 Februari 2023 Saksi dikabari oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) jika paspor Saksi sudah selesai dan Saksi dikirim foto paspor dan dijelaskan fisiknya paspor tersebut telah dikirim ke kota Jakarta dan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) juga menjelaskan bahwa Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza akan ditampung selama sekitar 1 (satu) bulan ditempat Sdr. Nova Nurlina Masindra;

58 Bahwa Saksi hanya pernah melihat foto paspor saja tanpa pernah menguasai asli paspor;

59 Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza meminta bantuan kepada Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui yang merupakan anak dari Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) dengan tujuan agar Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui dapat membantu Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut membeli tiket pesawat ke Jakarta melalui *aplikasi smartphone* namun tetap dengan menggunakan uang masing-masing;

60 Bahwa uang yang Saksi keluarkan untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta ialah sekitar sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

61 Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza kembali meminta bantuan kepada Saksi

Halaman 32 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui untuk menemani Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi bersama keluarga yang mengantar pergi ke Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru;

62 Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2023, Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza serta anggota keluarga dari Tanjung berangkat ke bandara di kota Banjarbaru dengan tujuan kota Jakarta menggunakan *minibus/elf* yang dipesan oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) pada tanggal 8 Maret 2023 ditemani oleh Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui dan Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui ada mengajari Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut cara *check in* di bandara;

63 Bahwa Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza berangkat dengan pesawat Lion Air pada pukul 16.00 WITA dan tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 17.30 WIB dan tidak lama kemudian kami dihubungi oleh orang kepercayaan Sdri. Nova Nurlina Masindra yang bernama Sdr. Iskandar Alam Alias Alam dan meminta Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut untuk menunggu jemputan namun karena Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut sudah kelelahan maka Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut berinisiatif untuk menaiki taksi *online* dan hanya meminta alamat tujuan dari Sdr. Iskandar Alam Alias Alam dan kemudian diberikan alamat sebuah apartemen di wilayah Tangerang tepatnya dibelakang Hotel Kyriad Airport Jakarta di Jl. Marsekal Suryadarma Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Prov. Banten sehingga Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut pergi kesana;

64 Bahwa setelah sampai disana, Saksi bertemu dengan sesama calon Pekerja Migran Indonesia yang telah tiba terlebih dahulu dari Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) orang dan Riau 2 (dua) dan setelah hari kedua Sdr. Iskandar Alam Alias Alam kembali datang ke Apartemen menjenguk dan menyampaikan pesan dari Sdri. Nova Nurlina Masindra untuk menunggu pembuatan *Bio Metrik* (sidik jari) dan *Visa*;

65 Bahwa setahu Saksi apartemen yang Saksi tempati tersebut adalah milik Sdri. Nova Nurlina Masindra dan saat Saksi dan teman

Halaman 33 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tinggal di apartemen tersebut, fasilitas yang Saksi dan teman Saksi dapatkan adalah 3 (tiga) kasur, dan 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, dapur, beras, dan jatah uang makan dan token listrik sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu yang diberi oleh Sdri. Nova Nurlina Masindra melalui calon pekerja migran lain yang bernama Sdr. Rio;

66 Bahwa selama Saksi dan teman-teman Saksi berada di penampungan apartemen tersebut kami tidak pernah mendapatkan kursus bahasa Arab, tidak ada membuat Surat Perjanjian Kerja dengan pihak perekrut maupun pihak penampung, tidak ada melakukan *medical check up*, tidak ada mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi atau mendapat tugas atau pekerjaan, tidak mengikuti program asuransi dan hanya menunggu diberangkatkan ke Arab Saudi;

67 Bahwa kemudian pada saat menunggu keberangkatan tersebut, salah satu kenalan Saksi yang berasal dari Sumatera diberangkatkan ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga namun kemudian sebelum Saksi sempat diberangkatkan dan masih menunggu giliran keberangkatan, Saksi mendapat kabar jika Sdri. Nova Nurlina Masindra ditipu oleh rekanannya yakni Sdr. Faris sehingga Sdri. Nova Nurlina Masindra mengalami kerugian dan berdampak pada ketidakjelasan keberangkatan Saksi dan teman-teman;

68 Bahwa kemudian Saksi ketika tinggal di Jakarta tersebut sempat diperiksa di kepolisian sebagai Saksi atas dugaan penggelapan Sdr. Faris terhadap uang Sdri. Nova Nurlina Masindra sejumlah Rp 80.000.00,00 yang tadinya uang tersebut sepengetahuan Saksi akan digunakan untuk mengurus Biometrik Saksi dan teman-teman Saksi sebagai syarat keberangkatan ke Arab Saudi;

69 Bahwa setelah sekitar satu setengah bulan menunggu tepatnya pada tanggal 17 April 2023, karena tidak ada kejelasan terkait keberangkatan maka Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, memutuskan untuk kembali ke Tanjung Tabalong, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno pergi ke Bali menemui keluarganya dan sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza tetap di Jakarta karena berkerja sebagai *porter*;

70 Bahwa biaya kepulangan Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Hidayatullah Als. Dayat Bin

Halaman 34 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Taufik Yusuf kembali ke Tanjung Tabalong seluruhnya ditanggung oleh Sdri. Nova Nurlina Masindra;

71 Bahwa setahu Saksi, Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) bekerja kepada Sdri. Nova Nurlina Masindra dan Sdri. Nova Nurlina Masindra ini memiliki perusahaan yang travel dan umrah dengan nama PT. Nurzata karena alasan itulah Saksi mengira bahwa Saksi berangkat ke Arab Saudi secara legal;

72 Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi Disnaker di Kab. Tabalong untuk membuat izin pencari kerja ke luar negeri dan rekomendasi paspor;

73 Bahwa tawaran kerja yang Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) beritahukan kepada Saksi tersebut tidak terwujud atau tidak pernah tercapai namun Saksi telah mengeluarkan biaya pembuatan paspor, tiket pesawat berangkat ke Jakarta, dan biaya lainnya sehingga Saksi menghabiskan biaya sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) Rupiah;

74 Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan atas kejadian tersebut karena biaya serta tempat tinggal selama di Jakarta ditanggung dan disediakan oleh Sdri. Nova Nurlina Masindra;

75 Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi tidak ada mendapatkan kekerasan maupun eksploitasi dan diperlakukan dengan baik selama berada di penampungan tersebut;

76 Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Syamsiah Alias Ibu Isam Binti (Alm) Kurdi, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

77 Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;

78 Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perdagangan orang;

79 Bahwa awalnya Saksi menanyakan lowongan pekerjaan untuk anak Saksi yakni Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf kepada Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) dan selanjutnya Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) menyampaikan jika ada lowongan untuk bekerja di hotel atau restoran di Arab Saudi lalu Saksi menawarkan lowongan pekerjaan tersebut kepada Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA dirumah Saksi Desa Mahe
Pasar RT. 003, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

80 Bahwa lowongan pekerjaan dari Saksi Rita Marliani Alias Hj.
Ita Binti Abdul Motalib (Alm) kepada Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin
(Alm) Taufik Yusuf tersebut ialah sebagai *waiters* di hotel atau restoran
di Arab Saudi dengan gaji sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta
rupiah) per bulan dengan ketentuan gaji tersebut akan dipotong
sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 7 (tujuh)
bulan pertama sebagai biaya pengganti untuk pembuatan dokumen dan
transport menuju ke Arab Saudi yang setahu Saksi akan dibayar terlebih
dahulu oleh seseorang yang biasa disebut Bunda;

81 Bahwa setahu Saksi, syarat untuk bekerja dari Saksi Rita
Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) diantaranya ialah paspor;

82 Bahwa setahu Saksi, Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti
Abdul Motalib (Alm) bekerja kepada Bunda dan Bunda ini memiliki
perusahaan travel dan umrah dengan nama PT. Nurzata karena alasan
itulah Saksi mengira bahwa Saksi berangkat ke Arab Saudi secara
legal;

83 Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
dan membenarkannya;

5. Saksi Isnaniah Alias Isna Binti Alm. H. Bakran, dibawah sumpah, di
depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

84 Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan
Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat
Penyidikan adalah benar;

85 Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan
adanya dugaan perdagangan orang;

86 Bahwa awalnya Sdri. Nova Murliana Masindra Alias Bunda
(DPO) menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk membantu Saksi
Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) untuk membuat
paspor untuk calon pekerja migran yang belakangan Saksi ketahui ialah
Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad
Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin
(Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno
dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza yang akan bekerja di Arab Saudi;

87 Bahwa Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib
(Alm) merupakan rekan kerja Saksi, Saksi dan Saksi Rita Marliani Alias

Halaman 36 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) bekerja dengan Sdri. Nova Murliana Masindra;

88 Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) untuk meminta bantuan pembuatan paspor keberangkatan ke Arab Saudi setelah sebelumnya juga diberitahu oleh Sdri. Nova Murliana Masindra lalu Saksi memberikan nomor kontak Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun yang Saksi ketahui biasa membantu dalam proses pembuatan paspor kepada Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm);

89 Bahwa setahu Saksi kemudian Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) memberikan nomor kontak Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun kepada salah satu calon pekerja migran Indonesia lalu mereka berkomunikasi secara langsung;

90 Bahwa Saksi telah mengetahui rencana keberangkatan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza ke Arab Saudi untuk mencari pekerjaan sebagai pekerja migran Indonesia namun paspor yang dibuat adalah untuk menjalankan ibadah Umrah;

91 Bahwa Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun;

92 Bahwa Saksi pernah bekerja di Arab Saudi pada tahun 2006 hingga 2016 namun tidak secara legal, Saksi berangkat dari Indonesia menggunakan paspor untuk ibadah Umrah namun tinggal melewati batas waktu hingga akhirnya Saksi menyerahkan diri kepada pihak kepolisian di Arab Saudi untuk selanjutnya di deportasi kembali ke Indonesia;

93 Bahwa Saksi saat ini masih bekerja sama dengan Sdri. Nova Murliana Masindra Bunda sebagai pemilik PT. Nurzata dalam usaha biro perjalanan Ibadah Haji dan Umrah serta bukan sebagai penyalur atau penyedia tenaga kerja;

94 Bahwa Saksi pernah bekerja di Arab Saudi pada tahun 2006 hingga 2016 namun tidak secara legal, Saksi berangkat dari Indonesia menggunakan paspor untuk ibadah Umrah namun tinggal melewati batas waktu hingga akhirnya Saksi menyerahkan diri kepada pihak

Halaman 37 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian di Arab Saudi untuk selanjutnya di deportasi kembali ke Indonesia;

95 Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Nova Murliana Masindra Alias Bunda (DPO) maupun Saksi Rita Marlani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) tidak mempunyai izin untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;

96 Bahwa Saksi mengetahui membuat paspor untuk umrah padahal tujuannya untuk bekerja adalah perbuatan yang salah karena akan menjadi Pekerja Migran Indonesia illegal di luar negeri;

97 Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Rita Marlani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm), dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

98 Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;

99 Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perdagangan orang;

100 Bahwa Saksi mengenal orangtua dari Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza yang merupakan warga Desa Mahe Pasar, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan orangtua mereka tersebut meminta Saksi untuk mencarikan pekerjaan bagi anak-anaknya;

101 Bahwa Saksi yang bekerja sebagai *Tour Guide* di PT Nurzata kemudian ada menghubungi Sdri. Nova Murliana Masindra atau biasa disebut Bunda melalui *aplikasi whats app* di *handphone* Saksi dan kemudian Saksi di beri info oleh Sdri. Nova Murliana Masindra bahwa dibutuhkan pekerja oleh kenalan Sdri. Nova Murliana Masindra sebagai *staff* di hotel di Negara Arab Saudi;

102 Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2023, Saksi menyampaikan informasi lowongan pekerjaan tersebut kepada Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza, Saksi juga menyampaikan jika sebelum mereka berangkat harus memenuhi beberapa syarat termasuk diantaranya kepemilikan paspor sedangkan syarat pembuatan paspor sendiri ialah dengan melengkapi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, pasfoto ukuran 3x4 latar merah sebanyak 2 (dua) lembar dan biaya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) Rupiah dimana syarat tersebut telah disanggupi mereka;

103 Bahwa Saksi juga ada memberitahu kepada Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza bahwa gaji mereka di Arab Saudi nanti ialah sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun nantinya akan dipotong selama beberapa bulan sebagai biaya penggantian atas keberangkatan ke Arab Saudi;

104 Bahwa selanjutnya, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza menanyakan kepada Saksi mengenai proses pembuatan paspor, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Isnaniah Alias Isna Binti (Alm) H. Bakran dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam, Nomor IMEI : 358505082319167 dengan SIM Card yang terpasang nomor : 085251972335 milik Saksi dan kemudian Saksi Isnaniah Alias Isna Binti (Alm) H. Bakran memberikan nomor kontak Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun yang setuju Saksi sanggup membantu proses pembuatan paspor;

105 Bahwa kemudian nomor kontak Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun tersebut, Saksi berikan kembali kepada Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza lalu salah satu dari

Halaman 39 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka langsung menghubungi Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun untuk berkomunikasi secara langsung;

106 Bahwa setahu Saksi kemudian proses pembuatan paspor dimulai pada tanggal 08 Februari 2023 saat Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza berkumpul di rumah Saksi di daerah Tanjung sekitar pukul 07.00 WITA lalu berangkat menuju kota Rantau Kab. Tapin untuk menemui seorang laki-laki dengan diantarkan oleh Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani untuk membuat paspor di kantor Imigrasi Rantau dengan sebelumnya Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza diarahkan oleh Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani untuk menjawab ketika diwawancara petugas imigrasi dengan jawaban tujuan pembuatan paspor ialah hendak melakukan ziarah ke Singapura namun proses pembuatan paspor ditolak seluruhnya karena petugas Imigrasi curiga;

107 Bahwa sekitar tiga sampai empat hari kemudian setahu Saksi, Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani memberitahu Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza jika paspor dapat diproses melalui kantor Imigrasi Banjarmasin, selanjutnya mereka berangkat ke Kota Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 dengan dijemput oleh Terdakwa dan dalam perjalanan saat tiba di kota Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani yang akan membantu mengurus paspor ikut menuju ke kantor Imigrasi Banjarmasin;

108 Bahwa kemudian Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani memberitahu Saksi bahwa paspor Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama

Halaman 40 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Alias Mirza dapat terbit sehingga kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 Saksi memberitahu kepada mereka bahwa paspor mereka sudah selesai dan Saksi mengirim foto paspor dan menjelaskan fisik paspor tersebut telah dikirim ke kota Jakarta serta nanti mereka akan ditampung selama sekitar 1 (satu) bulan ditempat Sdri. Nova Murliana Masindra;

109 Bahwa Saksi mengetahui paspor yang berhasil terbit dengan bantuan Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani tersebut merupakan Paspor yang dibuat dengan tujuan Umrah;

110 Bahwa selanjutnya Saksi ada menyuruh Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahruji yang merupakan anak dari Saksi untuk membantu Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza membeli tiket pesawat ke Jakarta yang saat itu Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahruji dengan menggunakan uang dari Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza masing-masing sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) membelikan tiket pesawat Lion Air dengan keberangkatan dari Bandara Syamsudin Noor Banjar Baru tanggal 08 Maret 2023 dengan tujuan ke Bandara Soekarno Hatta (Jakarta);

111 Bahwa kemudian karena Saksi ada pekerjaan lain maka Saksi tidak bisa mengantarkan kepergian Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza yang didampingi orang tua masing-masing ke Bandara Syamsudinnoor di Banjar Baru dan lalu meminta Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahruji menemani mereka untuk pergi dari Tanjung, Kab. Tabalong ke Bandara Syamsudinnoor Banjar Baru pada tanggal 08 Maret 2023 dengan menggunakan Mini Bus/Elf;

112 Bahwa kemudian, setahu Saksi, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman,

Halaman 41 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza ditampung oleh Sdri. Nova Murliana Masindra di sebuah apartemen di wilayah Tangerang tepatnya dibelakang Hotel Kyriad Airport Jakarta di Jl. Marsekal Suryadarma Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Prov. Banten dan kebutuhan mereka nantinya akan ditanggung oleh Sdri. Nova Murliana Masindra;

113 Bahwa setahu Saksi, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza tidak pernah diberikan kursus bahasa Arab, tidak ada membuat Surat Perjanjian Kerja dengan pihak perekrut maupun pihak penampung, tidak ada melakukan *medical check up*, tidak ada mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi atau mendapat tugas atau pekerjaan, tidak mengikuti program asuransi dan hanya menunggu diberangkatkan ke Arab Saudi;

114 Bahwa setahu Saksi, Sdri. Nova Murliana Masindra ditipu oleh rekanannya sehingga mengalami kerugian dan berdampak pada ketidakjelasan Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza keberangkatan ke Arab Saudi;

115 Bahwa setahu Saksi, kemudian sekitar satu setengah bulan menunggu tepatnya pada tanggal 17 April 2023 oleh karena tidak kunjung diberangkatkan oleh Sdri. Nova Murliana Masindra ke Arab Saudi karena Visa belum terbit maka Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman dan Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar memutuskan untuk kembali ke Tanjung, Kab. Tabalong sementara Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno singgah terlebih dahulu ke Bali dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza masih berada di Jakarta karena berkerja kepada orang lain yang seluruh biaya kepulangan Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman dan saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar termasuk tiket pesawat Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno ditanggung oleh Sdri. Nova Murliana Masindra;

Halaman 42 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116 Bahwa setahu Saksi, Sdri. Nova Murliana Masindra akan memberangkatkan Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza ke Arab Saudi untuk bekerja secara legal namun Saksi tidak tahu pasti apakah benar Sdri. Nova Murliana Masindra memiliki izin untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi;

117 Bahwa Saksi juga ada sebelumnya membantu keberangkatan keponakan Saksi atas nama Risa ke Arab Saudi untuk bekerja dengan melalui Sdri. Nova Murliana Masindra dan Saksi kemudian diberi fee/bayaran dari Sdri. Nova Murliana Masindra sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta) Rupiah namun untuk keberangkatan Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza, Saksi sempat ada menanyakan fee/bayaran kepada Sdri. Nova Murliana Masindra melalui *chat whatsapp* namun Sdri. Nova Murliana Masindra menyatakan tidak ada fee/bayaran untuk Saksi atas keberangkatan 5 (lima) orang tersebut;

118 Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sepeserpun dari Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza maupun orangtua mereka;

119 Bahwa baik Saksi, Saksi Isnaniah Alias Isna Binti Alm. H. Bakran, Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun, Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani, Terdakwa dan Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah tidak memiliki izin untuk melakukan penempatan atau perekrutan Pekerja Migran Indonesia;

120 Bahwa niat Saksi hanya ingin membantu pemuda yang masih belum bekerja di kampung Saksi agar mereka bisa bekerja;

121 Bahwa Saksi mengetahui membuat paspor untuk umrah padahal tujuannya untuk bekerja adalah perbuatan yang salah karena akan menjadi Pekerja Migran Indonesia ilegal di luar negeri;

122 Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

123 Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;

124 Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perdagangan orang;

125 Bahwa awalnya Saksi dihubungi Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun dan Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun ada menyampaikan kepada Saksi ada permintaan dari Saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran dan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) untuk pembuatan paspor calon pekerja migran Indonesia yang belakangan Saksi ketahui bernama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza kemudian atas permintaan tersebut Saksi menyanggupinya;

126 Bahwa kemudian Saksi berkomunikasi dengan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) dan Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun untuk pembuatan paspor di Imigrasi Tapin/Rantau selanjutnya Saksi menjemput Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Saksi Hidayatullah Alias Dayat, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza dan mengantar ke Imigrasi Tapin/Rantau pada saat wawancara di Kantor Imigrasi Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal dinyatakan gagal kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza pulang ke Tabalong;

127 Bahwa sekitar seminggu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa ada permintaan dari Saksi Isnaniah Alias Isna Binti H Bakran dan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) untuk pembuatan paspor untuk umrah atas Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza kemudian atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah; 128 Bahwa kemudian Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H.

Hasbullah membuat Surat Pernyataan dan Jaminan dengan menggunakan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel serta kuitansi fiktif yang menerangkan seolah-olah Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza masing-masing telah membayar uang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pergi umrah sebagai syarat untuk kelengkapan membuat Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong;

129 Bahwa Selanjutnya Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut oleh Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada Saksi dan Terdakwa untuk kelengkapan pembuatan Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong kemudian Saksi dan Terdakwa membawa Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong untuk pengurusan surat rekomendasi, setelah Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong tersebut jadi kemudian dibawa oleh Saksi sebagai kelengkapan pembuatan paspor ke kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin setelah itu Saksi menghubungi Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun dan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) bahwa pembuatan paspor untuk Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza sudah bisa dilakukan dengan biaya pembuatan paspor per orang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

130 Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Saksi dan Terdakwa menjemput Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza di

Halaman 45 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya mereka masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp 3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan total uang yang diterima oleh Saksi sebesar Rp 17.500,000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu berangkat menuju ke Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sesampainya di Kantor Imigrasi Banjarmasin Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah selanjutnya Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mendampingi Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza dalam proses pembuatan paspor dan pada saat proses wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mengarahkan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza agar mengatakan tujuan ke Arab Saudi adalah untuk melaksanakan ibadah umrah dan tidak untuk bekerja;

131 Bahwa setelah paspor tersebut jadi oleh Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada Terdakwa, dari Terdakwa diserahkan kepada Saksi dan dari Saksi diserahkan kepada Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun;

132 Bahwa Saksi mengetahui tujuan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza bukan untuk umrah melainkan untuk bekerja di Arab Saudi;

133 Bahwa Saksi melaporkan pembuatan paspor untuk umrah tersebut kepada Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) melalui *Whatsapp*;

134 Bahwa untuk pembuatan paspor per orang dikenai biaya sebesar Rp.3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 17.500,000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Saksi Hidayatullah Alias Dayat, Saksi Ahmad

Halaman 46 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasyekh Alias Naseh dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza lalu Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun yang kemudian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun berikan kepada Saksi Isnaniah Alias Isna Binti (Alm) H. Bakran, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah, Saksi sendiri mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk biaya pembuatan paspor;

135 Bahwa perbuatan Saksi tersebut telah membantu Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang dilakukan oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 06.00 Wita, bertempat di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

136 Bahwa Saksi pernah bekerja di Arab Saudi selama 4 (empat) tahun dengan cara awalnya Saksi menggunakan dokumen Paspor dan Visa turis dengan tujuan melaksanakan ibadah umrah. Setelah selesai pelaksanaan ibadah umrah, Saksi tinggal menetap di Arab Saudi dan bekerja di Arab Saudi Saksi tidak mengantongi maupun menggunakan dokumen atau identitas diri secara sah dan legal. Sehingga status Visa Saksi disana tersebut tergolong *Overstay*;

137 Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Arab Saudi karena Saksi tinggal dan bekerja di Arab Saudi tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Saksi di penjara kurang lebih selama 1 (satu) Bulan kemudian Saksi dideportasi dan dipulangkan kembali ke Indonesia;

138 Bahwa Saksi mengetahui membuat paspor untuk umrah padahal tujuannya untuk bekerja adalah perbuatan yang salah karena akan menjadi Pekerja Migran Indonesia ilegal di luar negeri;

139 Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 47 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

140 Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;

141 Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perdagangan orang;

- Bahwa awalnya Saksi Isnaniah Alias Isna Binti (Alm) H. Bakran menghubungi Saksi meminta bantuan untuk pembuatan paspor calon pekerja migran Indonesia yang belakangan Saksi ketahui bernama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza dan Saksi menyanggupinya;

- Bahwa setahu Saksi kemudian Saksi Isnaniah Alias Isna Binti (Alm) H. Bakran memberikan nomor kontak Saksi kepada Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) lalu Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) memberikan nomor kontak Saksi kepada salah satu calon pekerja migran Indonesia lalu salah satunya menghubungi Saksi secara langsung;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza ke Arab Saudi adalah untuk bekerja bukan untuk umrah;

- Bahwa Saksi juga berkomunikasi langsung dengan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) terkait pembuatan paspor umrah atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan menyampaikan kepada Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani ada permintaan dari Saksi Isnaniah Alias Isna Binti (Alm) H. Bakran dan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) untuk pembuatan paspor untuk umrah atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza kemudian atas permintaan tersebut Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani menyanggupinya;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani pada tanggal 08 Februari 2023 kemudian membawa Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza yang hendak membuat paspor tersebut ke kantor Imigrasi Rantau namun gagal;
- Bahwa kemudian setahu Saksi, Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan proses pembuatan paspor untuk Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza di kantor Imigrasi Banjarmasin yang Saksi ketahui paspor berhasil terbit;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani;
- Bahwa setelah paspor terbit kemudian Saksi bersama Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani mengirimkan paspor atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza tersebut ke Jakarta ke alamat Sdri. Nova Murliana Masindra sesuai dengan yang diberikan oleh Saksi Isnaniah Alias Isna Binti (Alm) H. Bakran;
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut telah membantu Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang dilakukan oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 06.00 Wita, bertempat di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Arab Saudi dengan cara awalnya Saksi menggunakan dokumen Paspor dan Visa turis dengan tujuan melaksanakan ibadah umrah yang setelah selesai pelaksanaan ibadah umrah, Saksi tinggal menetap di Arab Saudi dan bekerja di Arab Saudi

Halaman 49 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengantongi maupun menggunakan dokumen atau identitas diri secara sah dan legal, sehingga status Visa Saksi disana tersebut tergolong *Overstay*;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Arab Saudi karena Saksi tinggal dan bekerja di Arab Saudi tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Saksi di penjara kurang lebih selama 2 (dua) minggu kemudian Saksi dideportasi dan dipulangkan kembali ke Indonesia;

142 Bahwa Saksi mengetahui membuat paspor untuk umrah padahal tujuannya untuk bekerja adalah perbuatan yang salah karena akan menjadi Pekerja Migran Indonesia illegal di luar negeri;

143 Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

9. Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

144 Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;

145 Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perdagangan orang;

146 Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan yang Saksi sudah lupa namun masih di tahun 2023, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone bahwa apakah bisa bantu untuk membuatkan paspor peruntukkannya untuk Umrah lalu kemudian bekerja, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait Paspor yg akan dibuatkan tersebut kemudian di jawab oleh Terdakwa bahwa paspor tersebut akan di pergunakan berangkat Umrah lalu bekerja disana selama kurang lebih satu sampai dua tahun lalu kemudian melaksanakan Haji kemudian atas permintaan tersebut Saksi menyanggupinya;

147 Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Southern of Sumatera Tour & Travel yang bergerak dalam bidang usaha biro perjalanan ibadah Haji dan Umrah;

148 Bahwa Saksi sering mengurus dokumen dan keberangkatan calon Jemaah Haji dan Umrah;

149 Bahwa kemudian Saksi menerima Foto KTP, KK dan Akte, lima orang calon pemohon Paspor atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul

Halaman 50 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza untuk pendaftaran Online Imigrasi dari Terdakwa;

150 Bahwa kemudian Saksi membuatkan Surat Pernyataan dan Jaminan ditujukan sebagai Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama sebagai Formalitas atas nama Biro Travelnya (PT. Southern Of Sumatera) yang didalam surat tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan (Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza) adalah Calon Jamaah dari Travel PT. Southern Of Sumatera yang akan melakukan perjalanan ibadah Umrah dan Saksi buatkan dengan Surat Kwitansi bahwa (Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Hidayatullah Alias Dayat, Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza) telah melakukan pelunasan biaya ibadah umrah di PT. Southern Of Sumatera;

151 Bahwa kemudian Surat-Surat dan Kwitansi tersebut Saksi kirim melalui Jasa Kurir *Via JNT Express* yang ditujukan ke alamat Terdakwa lalu setelahnya beberapa hari kemudian Terdakwa menerima Surat-Surat tersebut dan membawa ke Kementerian Agama Kab. Tabalong hingga terbitnya Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kab. Tabalong lalu kurang lebih 7 (tujuh) hari kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani beserta Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza berangkat ke Banjarbaru menemui Saksi di kantor Imigrasi Banjarmasin;

152 Bahwa pada saat tahap pembuatan paspor Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza datang ke kantor Imigrasi bersama Terdakwa dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani untuk pembuatan paspor dengan membawa Administrasi (KK, KTP. Akte Kelahiran), kemudian Saksi mendampingi dan mengarahkan Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Saksi Hidayatullah Alias Dayat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza pada saat proses wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin agar mengatakan tujuan ke Arab Saudi adalah untuk melaksanakan ibadah umrah dan tidak untuk bekerja;

153 Bahwa setelah proses pembuatan paspor selesai kemudian Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani memberi Saksi uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi dimana imbalan Saksi sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk pembuatan paspor di kantor Imigrasi Banjarmasin;

154 Bahwa kemudian setelah paspor tersebut terbit, Saksi menyerahkan paspor atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza kepada Terdakwa;

155 Bahwa Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza bukan jamaah dari PT. Southern Of Sumatera yang akan melaksanakan ibadah umrah;

156 Bahwa Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza tidak pernah membayar uang untuk ibadah umrah kepada Saksi masing-masing sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

157 Bahwa Saksi mengetahui tujuan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza bukan untuk umrah melainkan untuk bekerja di Arab Saudi;

158 Bahwa perbuatan Saksi tersebut telah membantu Saksi Rita Marlioni Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang dilakukan oleh Saksi Rita Marlioni Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam

Halaman 52 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06.00 Wita, bertempat di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

159 Bahwa Saksi mengetahui membuat paspor untuk umrah
padahal tujuannya untuk bekerja adalah perbuatan yang salah karena
akan menjadi Pekerja Migran Indonesia illegal di luar negeri;

160 Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di
depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
dan membenarkannya;

10. Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, dibawah
sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

161 Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan
Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat
Penyidikan adalah benar;

162 Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan
adanya dugaan perdagangan orang;

163 Bahwa awalnya orang tua Saksi menanyakan lowongan
pekerjaan untuk Saksi kepada Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti
Abdul Mutalib (Alm) dan selanjutnya Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita
Binti Abdul Mutalib (Alm) menyampaikan jika ada lowongan untuk
bekerja di hotel atau restoran di Arab Saudi lalu orang tua Saksi
menawarkan lowongan pekerjaan tersebut kepada Saksi pada bulan
Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi di Desa Mahe
Pasar RT. 003, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

164 Bahwa lowongan pekerjaan dari Saksi Rita Marliani Alias Hj.
Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) tersebut ialah sebagai *waiters* di hotel atau
restoran di Arab Saudi dengan gaji sebesar Rp8.000.000,00 (delapan
juta rupiah) per bulan dengan ketentuan gaji tersebut akan dipotong
sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 7 (tujuh)
bulan pertama sebagai biaya pengganti untuk pembuatan dokumen dan
transport menuju ke Arab Saudi yang setuju Saksi akan dibayar terlebih
dahulu oleh seseorang yang bernama Sdr. Nova Murliana Masindra
atau biasa disebut Bunda;

165 Bahwa kemudian, Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul
Mutalib (Alm) menyampaikan Saksi harus memenuhi syarat pembuatan
paspor dengan melengkapi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,
Akta Kelahiran, pasfoto ukuran 3x4 latar merah sebanyak 2 (dua)
lembar dan biaya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
dimana syarat tersebut Saksi sanggupi;



166 Bahwa kemudian proses pembuatan paspor dimulai pada tanggal 08 Februari 2023 saat Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi yakni Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza yang juga merupakan kenalan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) berkumpul di rumah Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) di daerah Tanjung sekitar pukul 07.00 WITA lalu kami berangkat menuju kota Rantau Kab. Tapin untuk menemui seorang laki-laki dengan diantarkan oleh Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani yang bertugas menjadi supir kendaraan yang Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tumpangi;

167 Bahwa kemudian Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi yakni Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza diarahkan oleh Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani agar saat wawancara di kantor Imigrasi Tapi/Rantau untuk menjawab tujuan pembuatan paspor hendak melakukan ziarah ke Singapura namun kemudian karena Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar ragu dalam menjawab pertanyaan dari petugas imigrasi, petugas imigrasi kemudian ragu akan kebenaran wawancara Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan lalu proses pembuatan paspor Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi ditolak seluruhnya;

168 Bahwa selanjutnya sekitar tiga atau empat hari kemudian setahu Saksi, Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza dihubungi kembali oleh pengurus paspor kenalan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) yang Saksi tidak tau namanya dan pengurus paspor tersebut berkata bahwa bisa membuat Paspor di kantor Imigrasi Banjarmasin dan kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang lain teman Saksi tersebut setuju;

169 Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023, Saksi bersama dengan 4 (empat) orang lain yakni Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza dijemput oleh sopir baru yakni Terdakwa dengan tujuan perjalanan dari Tanjung ke Banjarbaru namun



saat itu Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani juga masih ikut mendampingi;

170 Bahwa sesampainya disana, Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut, diberikan kepada Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah sebelum memasuki Kantor Imigrasi Banjarmasin;

171 Bahwa kemudian Saksi sempat melihat dokumen-dokumen terkait pembuktian pembayaran umrah sejumlah Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) serta Saksi ada diarahkan oleh Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah untuk menjawab tujuan kami hendak melaksanakan ibadah Umrah sehingga dinyatakan lolos untuk pembuatan paspor sehingga kemudian saat Saksi ditanya oleh pihak imigrasi, Saksi langsung menjawab sesuai dengan arahan dari Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah;

172 Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi yang lainnya tersebut langsung pulang ke Tanjung Kab. Tabalong menggunakan mobil yang kami tumpangi saat berangkat bersama Terdakwa;

173 Bahwa kemudian, pada tanggal 21 Februari 2023 Saksi dikabari oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) jika paspor Saksi sudah selesai dan Saksi dikirim foto paspor dan dijelaskan fisiknya paspor tersebut telah dikirim ke kota Jakarta dan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) juga menjelaskan bahwa Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza akan ditampung selama sekitar 1 (satu) bulan ditempat Sdri. Nova Nurlina Masindra;

174 Bahwa Saksi hanya pernah melihat foto paspor saja tanpa pernah menguasai asli paspor;

175 Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza meminta bantuan kepada Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui yang merupakan anak dari Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) dengan tujuan agar Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui dapat membantu Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket pesawat ke Jakarta melalui *aplikasi smartphone* namun tetap dengan menggunakan uang masing-masing;

176 Bahwa uang yang Saksi keluarkan untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta ialah sekitar sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

177 Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza kembali meminta bantuan kepada Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui untuk menemani Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi bersama keluarga yang mengantar pergi ke Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru;

178 Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2023, Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza serta anggota keluarga dari Tanjung berangkat ke bandara di kota Banjarbaru dengan tujuan kota Jakarta menggunakan bus yang dipesan oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) pada tanggal 8 Maret 2023 ditemani oleh Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui dan Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui ada mengajari Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut cara *check in* di bandara;

179 Bahwa Saksi bersama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza berangkat dengan pesawat Lion Air pada pukul 16.00 WITA dan tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 17.30 WIB dan tidak lama kemudian kami dihubungi oleh orang kepercayaan Sdr. Nova Nurlina Masindra yang bernama Sdr. Iskandar Alam Alias Alam dan meminta Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut untuk menunggu jemputan namun karena Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut sudah kelelahan maka Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut berinisiatif untuk menaiki taksi *online* dan hanya meminta alamat tujuan dari Sdr. Iskandar Alam Alias Alam dan kemudian diberikan alamat sebuah apartemen di wilayah Tangerang tepatnya dibelakang Hotel Kyriad Airport Jakarta di Jl. Marsekal Suryadarma

Halaman 56 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Prov. Banten sehingga
Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut pergi kesana;

180 Bahwa setelah sampai disana, Saksi bertemu dengan sesama
calon Pekerja Migran Indonesia yang telah tiba terlebih dahulu dari
Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) orang dan Riau 2 (dua) dan setelah
hari kedua Sdr. Iskandar Alam Alias Alam kembali datang ke Apartemen
menjenguk dan menyampaikan pesan dari Sdri. Nova Nurlina Masindra
untuk menunggu pembuatan *Bio Metrik* (sidik jari) dan *Visa*;

181 Bahwa setahu Saksi apartemen yang Saksi tempati tersebut
adalah milik Sdri. Nova Nurlina Masindra dan saat Saksi dan teman
Saksi tinggal di apartemen tersebut, fasilitas yang Saksi dan teman
Saksi dapatkan adalah 3 (tiga) kasur, dan 2 (dua) kamar, 1 (satu)
kamar mandi, dapur, beras, dan jatah uang makan dan token listrik
sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per minggu yang diberi
oleh Sdri. Nova Nurlina Masindra melalui calon pekerja migran lain yang
bernama Sdr. Rio;

182 Bahwa selama Saksi dan teman-teman Saksi berada di
penampungan apartemen tersebut kami tidak pernah mendapatkan
kursus bahasa Arab, tidak ada membuat Surat Perjanjian Kerja dengan
pihak perekrut maupun pihak penampung, tidak ada melakukan *medical
check up*, tidak ada mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat
kompetensi atau mendapat tugas atau pekerjaan, tidak mengikuti
program asuransi dan hanya menunggu diberangkatkan ke Arab Saudi;

183 Bahwa kemudian pada saat menunggu keberangkatan
tersebut, salah satu kenalan Saksi yang berasal dari Sumatera
diberangkatkan ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah
tangga namun kemudian sebelum Saksi sempat diberangkatkan dan
masih menunggu giliran keberangkatan, Saksi mendapat kabar jika
Sdri. Nova Nurlina Masindra ditipu oleh rekanannya yakni Sdr. Faris
sehingga Sdri. Nova Nurlina Masindra mengalami kerugian dan
berdampak pada ketidakjelasan keberangkatan Saksi dan teman-
teman;

184 Bahwa kemudian Saksi ketika tinggal di Jakarta tersebut
sempat diperiksa di kepolisian sebagai Saksi atas dugaan penggelapan
Sdr. Faris terhadap uang Sdri. Nova Nurlina Masindra sejumlah Rp
80.000.00,00 (delapan puluh juta rupiah) yang tadinya uang tersebut
sepengetahuan Saksi akan digunakan untuk mengurus Biometrik Saksi
dan teman-teman Saksi sebagai syarat keberangkatan ke Arab Saudi;

Halaman 57 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



185 Bahwa setelah sekitar satu setengah bulan menunggu tepatnya pada tanggal 17 April 2023, karena tidak ada kejelasan terkait keberangkatan maka Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf memutuskan untuk kembali ke Tanjung Tabalong, sementara Saksi pergi ke Bali menemui keluarganya dan sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza tetap di Jakarta karena berkerja sebagai *porter*;

186 Bahwa biaya tiket kepergian Saksi ke Bali ditanggung oleh Sdri. Nova Nurlina Masindra;

187 Bahwa setahu Saksi, Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) bekerja kepada Sdri. Nova Nurlina Masindra dan Sdri. Nova Nurlina Masindra ini memiliki perusahaan yang travel dan umrah dengan nama PT. Nurzata karena alasan itulah Saksi mengira bahwa Saksi berangkat ke Arab Saudi secara legal;

188 Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi Disnaker di Kab. Tabalong untuk membuat izin pencari kerja ke luar negeri dan rekomendasi paspor;

189 Bahwa tawaran kerja yang Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) beritahukan kepada Saksi tersebut tidak terwujud atau tidak pernah tercapai namun Saksi telah mengeluarkan biaya pembuatan paspor, tiket pesawat berangkat ke Jakarta, dan biaya lainnya sehingga Saksi menghabiskan biaya sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

190 Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan atas kejadian tersebut karena biaya serta tempat tinggal selama di Jakarta ditanggung dan disediakan oleh Sdri. Nova Nurlina Masindra;

191 Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi tidak ada mendapatkan kekerasan maupun eksploitasi dan diperlakukan dengan baik selama berada di penampungan tersebut;

192 Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

193 Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;



194 Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perdagangan orang;

195 Bahwa awalnya orang tua Saksi menanyakan lowongan pekerjaan untuk Saksi kepada Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) dan selanjutnya Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) menyampaikan jika ada lowongan untuk bekerja di hotel atau restoran di Arab Saudi lalu orang tua Saksi menawarkan lowongan pekerjaan tersebut kepada Saksi pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi di Desa Mahe Pasar RT. 003, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

196 Bahwa lowongan pekerjaan dari Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) tersebut ialah sebagai *waiters* di hotel atau restoran di Arab Saudi dengan gaji sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan dengan ketentuan gaji tersebut akan dipotong sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan pertama sebagai biaya pengganti untuk pembuatan dokumen dan transport menuju ke Arab Saudi yang setuju Saksi akan dibayar terlebih dahulu oleh seseorang yang bernama Sdr. Nova Murliana Masindra atau biasa disebut Bunda;

197 Bahwa kemudian, Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) menyampaikan Saksi harus memenuhi syarat pembuatan paspor dengan melengkapi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, pasfoto ukuran 3x4 latar merah sebanyak 2 (dua) lembar dan biaya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana syarat tersebut Saksi sanggupi;

198 Bahwa kemudian proses pembuatan paspor dimulai pada tanggal 08 Februari 2023 saat Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi yakni Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza yang juga merupakan kenalan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) berkumpul di rumah Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) di daerah Tanjung sekitar pukul 07.00 WITA lalu kami berangkat menuju kota Rantau Kab. Tapin untuk menemui seorang laki-laki dengan diantarkan oleh Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani yang bertugas menjadi supir kendaraan yang Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tumpang;

199 Bahwa kemudian Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi yakni Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza diarahkan oleh Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani agar saat wawancara di kantor Imigrasi Tapi/Rantau untuk menjawab tujuan pembuatan paspor hendak melakukan ziarah ke Singapura namun kemudian karena Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar ragu dalam menjawab pertanyaan dari petugas imigrasi, petugas imigrasi kemudian ragu akan kebenaran wawancara Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan lalu proses pembuatan paspor Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi ditolak seluruhnya;

200 Bahwa selanjutnya sekitar tiga atau empat hari kemudian setahu Saksi, Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza dihubungi kembali oleh pengurus paspor kenalan Saksi Rita Marlani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) yang Saksi tidak tau namanya dan pengurus paspor tersebut berkata bahwa bisa membuat Paspor di kantor Imigrasi Banjarmasin dan kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang lain teman Saksi tersebut setuju;

201 Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023, Saksi bersama dengan 4 (empat) orang lain Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza dijemput oleh sopir baru yakni Terdakwa dengan tujuan perjalanan dari Tanjung ke Banjarbaru namun saat itu Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani juga masih ikut mendampingi;

202 Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) Rupiah kepada Saksi Akhmad Banani Alias H. Iban Bin Yorkani sebagai biaya pembuatan paspor;

203 Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi yang lainnya bertemu dengan Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah sebelum memasuki Kantor Imigrasi Banjarmasin;

204 Bahwa kemudian Saksi sempat melihat dokumen-dokumen terkait pembuktian pembayaran umrah sejumlah Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta) rupiah serta Saksi ada diarahkan oleh Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah untuk menjawab tujuan kami hendak melaksanakan ibadah Umrah sehingga dinyatakan lolos untuk pembuatan paspor sehingga kemudian saat Saksi ditanya

Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak imigrasi, Saksi langsung menjawab sesuai dengan arahan dari Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah;

205 Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi yang lainnya tersebut langsung pulang ke Tanjung Kab. Tabalong menggunakan mobil yang kami tumpangi saat berangkat bersama Terdakwa;

206 Bahwa kemudian, pada tanggal 21 Februari 2023 Saksi dikabari oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) jika paspor Saksi sudah selesai dan Saksi dikirim foto paspor dan dijelaskan fisiknya paspor tersebut telah dikirim ke kota Jakarta dan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) juga menjelaskan bahwa Saksi bersama Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza akan ditampung selama sekitar 1 (satu) bulan ditempat Sdri. Nova Nurlina Masindra;

207 Bahwa Saksi hanya pernah melihat foto paspor saja tanpa pernah menguasai asli paspor;

208 Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza meminta bantuan kepada Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui yang merupakan anak dari Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) dengan tujuan agar Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui dapat membantu Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut membeli tiket pesawat ke Jakarta melalui *aplikasi smartphone* namun tetap dengan menggunakan uang masing-masing;

209 Bahwa uang yang Saksi keluarkan untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta ialah sekitar sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

210 Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza kembali meminta bantuan kepada Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui untuk menemani Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi bersama keluarga yang mengantar pergi ke Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru;

Halaman 61 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211 Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2023, Saksi bersama Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza serta anggota keluarga dari Tanjung berangkat ke bandara di kota Banjarbaru dengan tujuan kota Jakarta menggunakan bus yang dipesan oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) pada tanggal 8 Maret 2023 ditemani oleh Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui dan Saksi Nisrin Khosnol Khatimah Alias Nisrin Binti Syahrui ada mengajari Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut cara *check in* di bandara;

212 Bahwa Saksi bersama Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza berangkat dengan pesawat Lion Air pada pukul 16.00 WITA dan tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 17.30 WIB dan tidak lama kemudian kami dihubungi oleh orang kepercayaan Sdri. Nova Nurlina Masindra yang bernama Sdr. Iskandar Alam Alias Alam dan meminta Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut untuk menunggu jemputan namun karena Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut sudah kelelahan maka Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut berinisiatif untuk menaiki taksi *online* dan hanya meminta alamat tujuan dari Sdr. Iskandar Alam Alias Alam dan kemudian diberikan alamat sebuah apartemen di wilayah Tangerang tepatnya dibelakang Hotel Kyriad Airport Jakarta di Jl. Marsekal Suryadarma Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Prov. Banten sehingga Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi tersebut pergi kesana;

213 Bahwa setelah sampai disana, Saksi bertemu dengan sesama calon Pekerja Migran Indonesia yang telah tiba terlebih dahulu dari Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) orang dan Riau 2 (dua) dan setelah hari kedua Sdr. Iskandar Alam Alias Alam kembali datang ke Apartemen menjenguk dan menyampaikan pesan dari Sdri. Nova Nurlina Masindra untuk menunggu pembuatan *Bio Metrik* (sidik jari) dan Visa;

214 Bahwa setahu Saksi apartemen yang Saksi tempati tersebut adalah milik Sdri. Nova Nurlina Masindra dan saat Saksi dan teman Saksi tinggal di apartemen tersebut, fasilitas yang Saksi dan teman

Halaman 62 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Saksi dapatkan adalah 3 (tiga) kasur, dan 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, dapur, beras, dan jatah uang makan dan token listrik sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu yang diberi oleh Sdri. Nova Nurlina Masindra melauai calon pekerja migran lain yang bernama Sdr. Rio;

215 Bahwa selama Saksi dan teman-teman Saksi berada di penampungan apartemen tersebut kami tidak pernah mendapatkan kursus bahasa Arab, tidak ada membuat Surat Perjanjian Kerja dengan pihak perekrut maupun pihak penampung, tidak ada melakukan *medical check up*, tidak ada mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi atau mendapat tugas atau pekerjaan, tidak mengikuti program asuransi dan hanya menunggu diberangkatkan ke Arab Saudi;

216 Bahwa kemudian pada saat menunggu keberangkatan tersebut, salah satu kenalan Saksi yang berasal dari Sumatera diberangkatkan ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga namun kemudian sebelum Saksi sempat diberangkatkan dan masih menunggu giliran keberangkatan, Saksi mendapat kabar jika Sdri. Nova Nurlina Masindra ditipu oleh rekanannya yakni Sdr. Faris sehingga Sdri. Nova Nurlina Masindra mengalami kerugian dan berdampak pada ketidakjelasan keberangkatan Saksi dan teman-teman;

217 Bahwa kemudian Saksi ketika tinggal di Jakarta tersebut sempat diperiksa di kepolisian sebagai Saksi atas dugaan penggelapan Sdr. Faris terhadap uang Sdri. Nova Nurlina Masindra sejumlah Rp 80.000.00,00 (delapan puluh juta rupiah) yang tadinya uang tersebut sepengetahuan Saksi akan digunakan untuk mengurus Biometrik Saksi dan teman-teman Saksi sebagai syarat keberangkatan ke Arab Saudi;

218 Bahwa setelah sekitar satu setengah bulan menunggu tepatnya pada tanggal 17 April 2023, karena tidak ada kejelasan terkait keberangkatan maka Saksi bersama Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf memutuskan untuk kembali ke Tanjung Tabalong, sementara Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno pergi ke Bali menemui keluarganya dan sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza tetap di Jakarta karena bekerja sebagai *porter*;

219 Bahwa biaya kepulangan Saksi ke Tanjung, Tabalong seluruhnya ditanggung oleh Sdri. Nova Nurlina Masindra;



220 Bahwa setahu Saksi, Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) bekerja kepada Sdri. Nova Nurlina Masindra dan Sdri. Nova Nurlina Masindra ini memiliki perusahaan yang travel dan umrah dengan nama PT. Nurzata karena alasan itulah Saksi mengira bahwa Saksi berangkat ke Arab Saudi secara legal;

221 Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi Disnaker di Kab. Tabalong untuk membuat izin pencari kerja ke luar negeri dan rekomendasi paspor;

222 Bahwa tawaran kerja yang Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) beritahukan kepada Saksi tersebut tidak terwujud atau tidak pernah tercapai namun Saksi telah mengeluarkan biaya pembuatan paspor, tiket pesawat berangkat ke Jakarta, dan biaya lainnya sehingga Saksi menghabiskan biaya sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

223 Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan atas kejadian tersebut karena biaya serta tempat tinggal selama di Jakarta ditanggung dan disediakan oleh Sdri. Nova Nurlina Masindra;

224 Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi tidak ada mendapatkan kekerasan maupun eksploitasi dan diperlakukan dengan baik selama berada di penampungan tersebut;

225 Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **Hard Frankly Merentek, S.Sos**, diambil janji di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

226 Bahwa Ahli diperiksa dalam persidangan ini sebagai Ahli sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 83 *Juncto* Pasal 68 UURI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 15.00 Wita, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 15 / VI / 2023 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES TABALONG / POLDA KALSEL, tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023;

227 Bahwa Jabatan Ahli pada saat perkara ini diproses pada tingkat penyidikan adalah Plt. Kepala BP3MI Kalimantan Selatan;

228 Bahwa menurut Ahli, Pekerja Migran Indonesia meliputi : Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga dan Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan;

229 Bahwa Persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri adalah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa ahli menjelaskan mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia, terdiri dari lima skema penempatan yaitu : Skema G to G (*Government to Government*) Kerjasama Pemerintah R.I. dengan Pemerintah Luar Negeri, P to P (*Private to Private*) Kerjasama P3MI dengan *Agency*/Pemberi Kerja di luar negeri, G to P (*Government to Private*) Kerjasama Pemerintah R.I. dengan *Agency*/Pemberi Kerja di luar negeri, Mandiri Perseorangan/ Profesional (pencari kerja berhubungan langsung dengan pemberi kerja di luar negeri, tanpa diperantarai oleh pelaksana penempatan dan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS), dengan masing-masing skema memiliki mekanisme penempatan yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa ahli menjelaskan yang menjadi pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diatur di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa ahli menjelaskan Perusahaan yang tidak memiliki izin tertulis dari Menteri untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak dapat melakukan penempatan Pekerja Migran ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 10 tahun

Halaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor : B-3/1985/ PK.02.00 / V / 2023 tanggal 2 Mei 2023 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) masih aktif per 30 April 2023 adalah ada sebanyak 362 perusahaan dan PT. Nurzata serta PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel tidak terdaftar sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/P3MI (baik yang izinnya masih aktif atau yang izinnya telah dicabut);

- Bahwa PT. Nurzata dan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel juga tidak memiliki SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) sehingga tidak dapat/tidak diperbolehkan melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri mulai dari perekrutan sampai dengan penempatan;

- Bahwa tidak semua pelanggaran atas ketentuan penempatan pekerja migran masuk dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang dan semua tergantung dari fakta pada tiap kasus;

2. Ahli **Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.**, dibacakan keterangannya di depan persidangan namun sebelumnya sudah diambil sumpah di tingkat Penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut:

230 Bahwa Ahli diperiksa dalam persidangan ini sebagai Ahli sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 83 *Juncto* Pasal 68 UURI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 15.00 Wita;

231 Bahwa Jabatan Ahli pada saat perkara ini diproses pada tingkat penyidikan adalah Tenaga Profesional (TAPROF) LEMHANNAS RI dan Anggota Dewan Pers 2022-2025;

232 Bahwa Ahli menerangkan bahwa pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

Halaman 66 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam UU No. 21 tahun 2007;

233 Bahwa menurut Ahli, unsur-unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terdiri dari tiga elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur namun unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan unsur/dakwaan alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama;

234 Bahwa Ahli menerangkan dengan dilakukannya pencarian calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk dipekerjakan di Arab Saudi walaupun baik Sdri. Nova Nurliana Masindra Alias Bunda dan Terdakwa, dkk tidak memenuhi prosedur penempatan PMI yang ditentukan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, menunjukkan bahwa sejak awal Sdri. Nova Nurliana Masindra Alias Bunda dan Terdakwa, dkk tidak memiliki niat untuk sekedar memberikan peluang kerja bagi para Saksi korban, namun untuk mengambil keuntungan dari calon Pekerja Migran Indonesia yang dikirimkan;

235 Bahwa Ahli berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan membantu mencarikan orang untuk membuat paspor dan atau menjadi calo pembuatan paspor terhadap para Calon Pekerja Migran Indonesia di kantor Imigrasi setempat tersebut termasuk orang yang turut serta sebagai pelaku perbuatan tindak pidana perdagangan orang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apalagi jika orang-orang tersebut dengan maksud memperoleh atau mengambil keuntungan dari para calon Pekerja Migran Indonesia /korban;

236 Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja RI telah mengeluarkan Keputusan Menaker No 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 67 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;

237 Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi oleh Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani yang meminta bantuan untuk dibuatkan paspor atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza yang akan bekerja di Arab Saudi dan minta dibuatkan paspor dengan alasan untuk umrah atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyanggupinya;

238 Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Salahudin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe Iphone X Warna Putih, Imei: 354867095073262 milik Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah ada permintaan untuk dibuatkan paspor atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza yang akan bekerja di Arab Saudi dan minta dibuatkan paspor dengan alasan untuk umrah atas permintaan tersebut kemudian menghubungi Saksi Ahmad Salahudin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah menyanggupinya;

239 Bahwa kemudian Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah membuat Surat Pernyataan dan Jaminan dengan menggunakan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel serta kuitansi fiktif yang menerangkan seolah-olah Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Saksi Hidayatullah Alias Dayat, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza masing-masing telah membayar uang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pergi umrah sebagai syarat untuk kelengkapan membuat Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong Selanjutnya Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut oleh Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan Saksi untuk kelengkapan pembuatan Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong;

Halaman 68 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240 Bahwa Selanjutnya Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut oleh Saksi Ahmad Salahudin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani untuk kelengkapan pembuatan Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani membawa Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong untuk pengurusan surat rekomendasi, setelah Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong tersebut diperoleh kemudian dibawa oleh Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani sebagai kelengkapan pembuatan paspor ke kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun dan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) bahwa pembuatan paspor untuk Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza sudah bisa dilakukan dengan biaya pembuatan paspor per orang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

241 Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa mengendarai mobil sebagai supir dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani sebagai penumpangnya menjemput Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Saksi Hidayatullah Alias Dayat, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza di Tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dengan total uang yang diterima oleh Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu berangkat menuju ke Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sesampainya di Kantor Imigrasi Banjarmasin, Terdakwa dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani bertemu dengan Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah selanjutnya Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mendampingi Saksi Ahmad Arya

Halaman 69 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza dalam proses pembuatan paspor dan pada saat proses wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mengarahkan Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai, Saksi Hidayatullah Alias Dayat, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza agar mengatakan tujuan ke Arab Saudi adalah untuk melaksanakan ibadah umrah dan tidak untuk bekerja;

242 Bahwa setelah paspor tersebut terbit, oleh Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan dari Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani diserahkan kepada Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun;

243 Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza bukan untuk umrah melainkan untuk bekerja di Arab Saudi;

244 Bahwa untuk pembuatan paspor per orang dikenai biaya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari dana pembuatan paspor sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Calon Pekerja Migran Indoneisa (Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza), Terdakwa mendapatkan keruntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

245 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membantu Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang dilakukan oleh Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 06.00 Wita, bertempat di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 70 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246 Bahwa Terdakwa mengetahui membuat paspor untuk umrah padahal tujuannya untuk bekerja adalah perbuatan yang salah karena akan menjadi Pekerja Migran Indonesia illegal di luar negeri;

247 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

248 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

249 Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pahrianor Dengan NIK : 6311071107900001;
- 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe Iphone X Warna Putih, Imei: 354867095073262;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 279/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 280/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 281/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 282/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 284/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Ahmad Arya Putra;
- 5 (lima) lembar Surat Tugas Ahmad Salahuddin Nomor : 98-SOS-ST/UM/V/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Ahmad Arya Putra;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 295/ADMSOS/VII/2022, atas nama Mirza Rama Putra dari PT Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 295/ADMSOS/VII/2022, atas nama Ahmad Jailani dari PT Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 294/ADMSOS/VII/2022, atas nama Ahmad Nasyekh dari PT Southern Of Sumatera;

Halaman 71 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Southern Of Sumatera;

- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 293/ADMSOS/VII/2022, atas nama Hidayatullah dari PT Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 294/ADMSOS/VII/2022, atas nama Ahmad Arya Putra dari PT Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Ahmad Arya Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Arya Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Arya Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Ahmad Nasyekh;
- 10 (sepuluh) Lembar SK Pt. Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Catatan Permohonan Rekomendasi Kemenag Kab. Tabalong Untuk Pembuatan Paspor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan

Halaman 72 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- | - | Berita | Acara |
|--|------------|-----------|
| Pemeriksaan | Forensik | Bukti |
| Elektronik | Nomor | |
| 061/LFBE/KOMINFO/07/2023 | tanggal 20 | Juli 2023 |
| dengan objek pemeriksaan ialah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam, Nomor IMEI : 358505082319167 dengan SIM Card yang terpasang nomor : 085251972335, yang dilakukan oleh Digi Indra Sukmana, S.Kom.,M.Sc; | | |
| - Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B-3/1985/PK.02.00/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang berisi lampiran daftar perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia aktif per tanggal 30 April 2023; | | |

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

250 Bahwa benar awalnya Terdakwa di hubungi oleh Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani yang meminta bantuan untuk dibuatkan paspor atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza yang akan bekerja di Arab Saudi dan minta dibuatkan paspor dengan alasan untuk umrah atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyanggupinya;

251 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Salahudin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe Iphone X Warna Putih, Imei: 354867095073262 milik Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah ada permintaan untuk dibuatkan paspor atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza yang akan bekerja di Arab

Halaman 73 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi dan minta dibuatkan paspor dengan alasan untuk umrah atas permintaan tersebut kemudian menghubungi Saksi Ahmad Salahudin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah menyanggupinya; Bahwa benar kemudian Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah membuat Surat Pernyataan dan Jaminan dengan menggunakan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel serta kuitansi fiktif yang menerangkan seolah-olah Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Saksi Hidayatullah Alias Dayat, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza masing-masing telah membayar uang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pergi umrah sebagai syarat untuk kelengkapan membuat Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong Selanjutnya Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut oleh Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan Saksi untuk kelengkapan pembuatan Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong;

252 Bahwa benar selanjutnya Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut oleh Saksi Ahmad Salahudin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani untuk kelengkapan pembuatan Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani membawa Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong untuk pengurusan surat rekomendasi, setelah Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong tersebut diperoleh kemudian dibawa oleh Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani sebagai kelengkapan pembuatan paspor ke kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun dan Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) bahwa pembuatan paspor untuk Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza sudah bisa dilakukan dengan biaya pembuatan paspor per orang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

253 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa mengendarai mobil sebagai supir dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban

Halaman 74 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Yorkani sebagai penumpangnya menjemput Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Saksi Hidayatullah Alias Dayat, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza di Tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dengan total uang yang diterima oleh Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu berangkat menuju ke Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sesampainya di Kantor Imigrasi Banjarmasin, Terdakwa dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani bertemu dengan Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah selanjutnya Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mendampingi Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza dalam proses pembuatan paspor dan pada saat proses wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mengarahkan Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Saksi Hidayatullah Alias Dayat, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza agar mengatakan tujuan ke Arab Saudi adalah untuk melaksanakan ibadah umrah dan tidak untuk bekerja;

254 Bahwa benar setelah paspor tersebut terbit, oleh Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan dari Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani diserahkan kepada Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun;

255 Bahwa benar Terdakwa mengetahui tujuan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza bukan untuk umrah melainkan untuk bekerja di Arab Saudi;

256 Bahwa benar untuk pembuatan paspor per orang dikenai biaya sebesar

Halaman 75 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari dana pembuatan paspor sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Calon Pekerja Migran Indoneisa (Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza), Terdakwa mendapatkan keruntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

257 Bahwa benar setelah paspor terbit kemudian Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun bersama Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani mengirimkan paspor atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza tersebut ke Jakarta ke alamat Sdri. Nova Murliana Masindra sesuai dengan yang diberikan oleh Saksi Isnaniah Alias Isna Binti (Alm) H. Bakran;

258 Bahwa Terdakwa mengetahui membuat paspor untuk umrah padahal tujuannya untuk bekerja adalah perbuatan yang salah karena akan menjadi Pekerja Migran Indonesia illegal di luar negeri;

259 Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah membantu Saksi Rita Marlani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) dan Sdri. Nova Murliana Masindra dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sehingga kemudian Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 ;

260 Bahwa benar kemudian sekitar satu setengah bulan menunggu tepatnya pada tanggal 17 April 2023 oleh karena tidak kunjung diberangkatkan oleh Sdri. Nova Murliana Masindra ke Arab Saudi karena Visa belum terbit maka Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman dan Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar memutuskan untuk kembali ke Tanjung, Kab. Tabalong sementara Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno singgah terlebih dahulu ke Bali dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza masih berada di Jakarta karena berkerja kepada orang lain yang

Halaman 76 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya kepulangan Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman dan saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar termasuk tiket pesawat Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno ditanggung oleh Sdri. Nova Murliana Masindra;

261 Bahwa benar Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza tidak ada yang mendapatkan kekerasan maupun eksploitasi dan diperlakukan dengan baik selama berada di penampungan tersebut;

262 Bahwa benar menurut Ahli Hard Frankly Merentek, S.Sos Pekerja Migran Indonesia meliputi : Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga dan Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan;

263 Bahwa benar Persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri adalah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

264 Bahwa benar mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia, terdiri dari lima skema penempatan yaitu : Skema G to G (*Government to Government*) Kerjasama Pemerintah R.I. dengan Pemerintah Luar Negeri, P to P (*Private to Private*) Kerjasama P3MI dengan *Agency*/Pemberi Kerja di luar negeri, G to P (*Government to Private*) Kerjasama Pemerintah R.I. dengan *Agency*/Pemberi Kerja di luar negeri, Mandiri Perseorangan/ Profesional (pencari kerja berhubungan langsung dengan pemberi kerja di luar negeri, tanpa diperantarai oleh pelaksana penempatan; dan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS), dengan masing-masing skema memiliki mekanisme penempatan yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

265 Bahwa benar yang menjadi pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan

Halaman 77 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diatur di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

266 Bahwa benar Perusahaan yang tidak memiliki izin tertulis dari Menteri untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak dapat melakukan penempatan Pekerja Migran ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

267 Bahwa benar berdasarkan Surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor : B-3/1985/ PK.02.00 / V / 2023 tanggal 2 Mei 2023 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) masih aktif per 30 April 2023 adalah ada sebanyak 362 perusahaan dan PT. Nurzata serta PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel tidak terdaftar sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/P3MI (baik yang izinnya masih aktif atau yang izinnya telah dicabut);

268 Bahwa benar PT. Nurzata dan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel juga tidak memiliki SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) atau izin lainnya sehingga tidak dapat/tidak diperbolehkan melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri mulai dari perekrutan sampai dengan penempatan;

269 Bahwa benar baik Terdakwa, Sdri. Nova Murliana Masindra, Saksi Isnaniah Alias Isna Binti Alm. H. Bakran, Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun, Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani, dan Saksi Ahmad Salahuddin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah tidak memiliki izin untuk melakukan penempatan atau perekrutan Pekerja Migran Indonesia;

270 Bahwa benar baik Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza tidak pernah diberikan kursus bahasa Arab, tidak ada membuat Surat Perjanjian Kerja dengan pihak perekrut maupun pihak penampung, tidak ada melakukan *medical check up*, tidak ada mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi

Halaman 78 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendapat tugas atau pekerjaan, tidak mengikuti program asuransi dan hanya menunggu diberangkatkan ke Arab Saudi;

271 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor 061/LFBE/KOMINFO/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan objek pemeriksaan ialah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 8 berwarna Hitam, Nomor IMEI : 358505082319167 dengan SIM Card yang terpasang nomor : 085251972335, yang dilakukan oleh Digi Indra Sukmana, S.Kom.,M.Sc;

272 Bahwa benar berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B-3/1985/PK.02.00/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang berisi lampiran daftar perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia aktif per tanggal 30 April 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *Juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017;
3. Unsur yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim

Halaman 79 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 84 poin 1 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 1 angka 19 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Pahrianor Alias Fahri Bin Aridiani** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa didalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willene n Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dalam hal ini



yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* berpendapat bahwa kehendak dari orang yang “membantu melakukan” atau “pembantuan” hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya dengan sengaja, tanpa memiliki tujuan sendiri dan niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melaksanakan tidak memenuhi persyaratan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan huruf e sedangkan Pasal 5 dengan huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan termasuk diantaranya memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 84 poin 1 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa di hubungi oleh Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan meminta untuk dibuatkan paspor atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza yang akan bekerja di Arab Saudi dan minta dibuatkan paspor dengan alasan untuk umrah atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Salahudin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah dan menyampaikan kepada Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah ada permintaan untuk dibuatkan paspor atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza yang akan bekerja di Arab Saudi dan minta dibuatkan paspor dengan alasan untuk umrah atas permintaan tersebut kemudian menghubungi Saksi Ahmad Salahudin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah menyanggupinya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah membuat Surat Pernyataan dan Jaminan dengan menggunakan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel serta kuitansi fiktif yang menerangkan seolah-olah Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Saksi Hidayatullah Alias Dayat, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza masing-masing telah membayar uang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pergi umrah sebagai syarat untuk kelengkapan membuat Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong Selanjutnya Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut oleh Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dan Saksi untuk kelengkapan pembuatan Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut oleh Saksi Ahmad Salahudin Alias Ahmad Bin H. Hasbullah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani untuk kelengkapan pembuatan Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong kemudian Terdakwa dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani membawa Surat Pernyataan dan Jaminan serta kuitansi tersebut ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong untuk pengurusan surat rekomendasi, setelah Surat Rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten Tabalong tersebut diperoleh kemudian dibawa oleh Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani sebagai kelengkapan pembuatan paspor ke kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin setelah itu Terdakwa

Halaman 82 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun dan Saksi Rita Marlani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) bahwa pembuatan paspor untuk Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza sudah bisa dilakukan dengan biaya pembuatan paspor per orang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa mengendarai mobil sebagai supir dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani sebagai penumpangnya menjemput Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Saksi Hidayatullah Alias Dayat, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza di Tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani dengan total uang yang diterima oleh Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu berangkat menuju ke Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sesampainya di Kantor Imigrasi Banjarmasin, Terdakwa dan Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani bertemu dengan Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah selanjutnya Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mendampingi Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza dalam proses pembuatan paspor dan pada saat proses wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah mengarahkan Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijal, Saksi Hidayatullah Alias Dayat, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Naseh dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza agar mengatakan tujuan ke Arab Saudi adalah untuk melaksanakan ibadah umrah dan tidak untuk bekerja;

Menimbang, bahwa setelah paspor tersebut terbit, oleh Saksi Ahmad Salahudin Alias. Ahmad Bin H. Hasbullah paspor tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin

Halaman 83 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yorkani dan dari Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani diserahkan kepada Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza bukan untuk umrah melainkan untuk bekerja di Arab Saudi dan benar untuk pembuatan paspor per orang dikenai biaya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari dana pembuatan paspor sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Calon Pekerja Migran Indoneisa (Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Als Mirza), Terdakwa mendapatkan keruntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah paspor terbit kemudian Saksi H. Syamsudin Noor Alias Uduy Bin Alm. H. Salamun bersama Saksi Akhmad Banani Alias H.Iban Bin Yorkani mengirimkan paspor atas nama Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza tersebut ke Jakarta ke alamat Sdri. Nova Murliana Masindra sesuai dengan yang diberikan oleh Saksi Isnaniah Alias Isna Binti (Alm) H. Bakran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui membuat paspor untuk umrah padahal tujuannya untuk bekerja adalah perbuatan yang salah karena akan menjadi Pekerja Migran Indonesia illegal di luar negeri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membantu Saksi Rita Marlani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) dan Sdri. Nova Murliana Masindra dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sehingga kemudian Saksi Ahmad Arya Putra Als Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar satu setengah bulan menunggu tepatnya pada tanggal 17 April 2023 oleh karena tidak kunjung diberangkatkan

Halaman 84 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdri. Nova Murliana Masindra ke Arab Saudi karena Visa belum terbit maka Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman dan Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar memutuskan untuk kembali ke Tanjung, Kab. Tabalong sementara Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno singgah terlebih dahulu ke Bali dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza masih berada di Jakarta karena berkerja kepada orang lain yang seluruh biaya kepulangan Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman dan saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar termasuk tiket pesawat Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno ditanggung oleh Sdri. Nova Murliana Masindra

Menimbang, bahwa Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza tidak ada yang mendapatkan kekerasan maupun eksploitasi dan diperlakukan dengan baik selama berada di penampungan tersebut;

Menimbang, bahwa baik Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza tidak pernah diberikan kursus bahasa Arab, tidak ada membuat Surat Perjanjian Kerja dengan pihak perekrut maupun pihak penampung, tidak ada melakukan *medical check up*, tidak ada mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi atau mendapat tugas atau pekerjaan, tidak mengikuti program asuransi dan hanya menunggu diberangkatkan ke Arab Saudi;

Menimbang, bahwa mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia, terdiri dari lima skema penempatan yaitu : Skema G to G (*Government to Government*) Kerjasama Pemerintah R.I. dengan Pemerintah Luar Negeri, P to P (*Private to Private*) Kerjasama P3MI dengan Agency/Pemberi Kerja di luar negeri, G to P (*Government to Private*) Kerjasama Pemerintah R.I. dengan Agency/Pemberi Kerja di luar negeri, Mandiri Perseorangan/ Profesional (pencari kerja berhubungan langsung dengan pemberi kerja di luar negeri, tanpa diperantarai oleh pelaksana penempatan; dan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS), dengan masing-masing skema memiliki mekanisme penempatan yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diatur di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Perusahaan yang tidak memiliki izin tertulis dari Menteri untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak dapat melakukan penempatan Pekerja Migran ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor : B-3/1985/ PK.02.00 / V / 2023 tanggal 2 Mei 2023 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) masih aktif per 30 April 2023 adalah ada sebanyak 362 perusahaan dan PT. Nurzata serta PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel tidak terdaftar sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/P3MI (baik yang izinnya masih aktif atau yang izinnya telah dicabut);

Menimbang, bahwa PT. Nurzata dan PT. Southern Of Sumatera Tour & Travel juga tidak memiliki SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) atau izin lainnya sehingga tidak dapat/tidak diperbolehkan melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri mulai dari perekrutan sampai dengan penempatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah Terdakwa telah dengan sengaja membantu Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Motalib (Alm) dan Sdri. Nova Murliana Masindra dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan oleh karena Terdakwa telah mengantarkan Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman, Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar dan Sdr.Mirza Rama Putra Alias Mirza serta mengatue sedimikian rupa agar mereka dapat membuat paspor yang tidak sesuai peruntukannya yakni paspor umrah padahal para Saksi tersebut berniat untuk bekerja di Arab Saudi dan Terdakwa tahu sehingga Terdakwa harusnya sadar akan kemungkinan bahwa penempatan pekerjaan tersebut adalah ilegal dan

Halaman 86 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Terdakwa telah membantu Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) dan Sdri. Nova Murliana Masindra dalam melakukan tindak pidana yang terjadinya tindak pidana bukan tujuan dari Terdakwa namun tujuan dari Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm) dan Sdri. Nova Murliana Masindra sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa kemudian sekitar satu setengah bulan menunggu tepatnya pada tanggal 17 April 2023 oleh karena tidak kunjung diberangkatkan oleh Sdri. Nova Murliana Masindra ke Arab Saudi karena Visa belum terbit maka Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman dan Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar memutuskan untuk kembali ke Tanjung, Kab. Tabalong sementara Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno singgah terlebih dahulu ke Bali dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza masih berada di Jakarta karena berkerja kepada orang lain yang seluruh biaya kepulangan Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman dan saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar termasuk tiket pesawat Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno ditanggung oleh Sdri. Nova Murliana Masindra;

Menimbang, bahwa alasan para korban yakni Saksi Hidayatullah Alias Dayat Bin (Alm) Taufik Yusuf, Saksi Ahmad Arya Putra Alias Amat Bin Gazali Rahman dan Saksi Ahmad Jailani Alias Ijai Bin Aspul Anwar, Saksi Ahmad Nasyekh Alias Ahmad Bin Suprayitno dan Sdr. Mirza Rama Putra Alias Mirza tidak kunjung diberangkatkan ialah karena Visa belum terbit yang berarti bukan disebabkan karena kehendak Saksi Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib (Alm), Sdri. Nova Murliana Masindra atau Terdakwa sendiri padahal sejak awal sudah ada permulaan pelaksanaan dengan membuat paspor agar para korban dapat berangkat ke Arab Saudi sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *Juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah melakukan Tindak Pidana “percobaan dengan sengaja membantu melakukan penempatan Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar serta tidak ditemukannya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan dengan sengaja membantu melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

273 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
Pahrianor Dengan Nik : 6311071107900001;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan kartu identitas milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 88 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe Iphone X Warna Putih, Imei: 354867095073262;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pahrianor Dengan NIK : 6311071107900001;
- 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe Iphone X Warna Putih, Imei: 354867095073262;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 279/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 280/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 281/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 282/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 284/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Ahmad Arya Putra;
- 5 (lima) lembar Surat Tugas Ahmad Salahuddin Nomor : 98-SOS-ST/UM/V/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Ahmad Arya Putra;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 295/ADMSOS/VII/2022, atas nama Mirza Rama Putra dari PT Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 295/ADMSOS/VII/2022, atas nama Ahmad Jailani dari PT Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 294/ADMSOS/VII/2022, atas nama Ahmad Nasyekh dari PT Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 293/ADMSOS/VII/2022, atas nama Hidayatullah dari PT Southern Of Sumatera;

Halaman 89 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 294/ADMSOS/VII/2022, atas nama Ahmad Arya Putra dari PT Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Ahmad Arya Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Arya Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Arya Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Hidayatullah;

Halaman 90 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Ahmad Nasyekh;
- 10 (sepuluh) Lembar SK Pt. Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Catatan Permohonan Rekomendasi Kemenag Kab. *Tabalong* Untuk Pembuatan Paspor;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian pada perkara lain maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tjg atas nama Terdakwa Rita Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib .Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *Juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Pahrianor Alias Fahri Bin Aridiani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan dengan sengaja membantu melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (ktip) An.pahrianor
Dengan Nik : 6311071107900001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe Iphone X Warna Putih, Imei:
354867095073262;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 279/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 280/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 281/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 282/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan, No : 284/ADM-SOS/VII/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Ahmad Arya Putra;
- 5 (lima) lembar Surat Tugas Ahmad Salahuddin Nomor : 98-SOS-ST/UM/V/2022 dari PT Southern Of Sumatera atas nama Ahmad Arya Putra;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 295/ADMSOS/VII/2022, atas nama Mirza Rama Putra dari PT Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 295/ADMSOS/VII/2022, atas nama Ahmad Jailani dari PT Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 294/ADMSOS/VII/2022, atas nama Ahmad Nasyekh dari PT Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 293/ADMSOS/VII/2022, atas nama Hidayatullah dari PT Southern Of Sumatera;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Baru, No : 294/ADMSOS/VII/2022, atas nama Ahmad Arya Putra dari PT Southern

Halaman 92 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Of Sumatera;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran keberangkatan ibadah umrah atas nama Ahmad Arya Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Arya Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Arya Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Mirza Rama Putra;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Ahmad Jailani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Ahmad Nasyekh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Hidayatullah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Ahmad Nasyekh;
- 10 (sepuluh) Lembar SK Pt. Southern Of Sumatera;

Halaman 93 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Catatan Permohonan Rekomendasi
Kemenag Kab. Tabalong Untuk Pembuatan Paspor;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Tjg atas nama Terdakwa Rita
Marliani Alias Hj. Ita Binti Abdul Mutalib .Alm;**

**6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh
kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi,
S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rafi'e,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Irfan
Susilo, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Tabalong dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

Halaman 94 dari 94 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjg